

**TINJAUAN *MAQĀSIDAL-SYARĪ'AH* TENTANG LARANGAN
MENIKAH DENGAN NON MUSLIM DALAM KOMPILASI HUKUM
ISLAM PASAL 40**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh :

ALFANI YANUAR RAHMAN

NIM. 1602016085

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

TAHUN 2020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI WALISONGO FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM**

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.
(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

Hal : Persetujuan Pembimbing

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alfani Yanuar Rahman

NIM : 1602016085

Judul : “Tinjauan *Maqāsid Al-Syārī'ah* Tentang Larangan Menikah Dengan Non Muslim Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40”

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera di munaqosyahkan, untuk itu kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 15 Desember 2020

Pembimbing I

Maria Anna Muryani, SH.,M.H
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

Latifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4483.5/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Alfani Yanuar Rahman
NIM : 1602016085
Program studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Tentang Larangan Menikah Dengan Non Muslim Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40

Pembimbing I : Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
Pembimbing II : Hj. Latifah Munawarah, Lc., M.A.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 28 Desember 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
Penguji III : Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
Penguji IV : Novita D Masyithoh, S.H., M.H.

Dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Desember 2020

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam,



NUR HIDAYATI SETYANI

MOTTO

“Agama diajarkan kepada manusia agar ia memiliki pengetahuan dan kesanggupan untuk menata hidup, menata diri dan alam, menata sejarah, kebudayaan, politik”

(Emha Ainun Nadjib)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai, Alhamdulillah Rabbil 'Alamin.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua , Bapak Kuryo dan Ibu Eni Sulistyowati

Dengan segala hormat dan bakti, terimakasih atas seluruh dukungan yang diberikan baik dari segi moril maupun materil dan do'a yang tak henti-hentinya mengalir untuk anaknya (penulis)

Kedua Kakak ku (Fajar Septiaji dan Windu Kusumawardani)

Adik ku dan Keponakan (Mirza Ghulam Kamal dan Dylan Adhitama Saputra)

Yang selalu memberikan semangat kepada saya dalam proses belajar.

Kepada Kakek, Nenek dan Saudara (Mbah Sukandar, Mbah Masripah,

Om Hasan dan Bulik Eli)

Terimakasih selama ini yang sudah memberikan kasih sayangnya dari kecil sampai saat ini dan teimakasih atas pendidikan, motivasi, dukungan baik moral maupun moril

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfani Yanuar Rahman
NIM : 1602016085
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Desember 2020

Deklarator



Alfani Yanuar Rahman
NIM. 1602016085

ABSTRAK

Pernikahan yang dilakukan dengan Non Muslim atau yang biasa lebih populer dengan sebutan nikah beda agama, memiliki banyak perbedaan pendapat diantara para jumbuh ulama, sehingga menimbulkan pro dan kontra tentang kebolehan dalam menjalankan nikah beda agama, permasalahan mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40, yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama dilarang baik itu antara laki-laki Muslim dengan Non Muslim maupun sebaliknya. Adanya pasal tersebut membuat adanya perbedaan pendapat dikalangan jumbuh ulama dan orang-orang yang hendak melangsungkan pernikahan beda agama tentang keabsahan pernikahan beda agama .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pernikahan beda agama dan tinjauan maqasid al-syari'ah mengenai Kontroversi larangan menikah dengan Non Muslim dalam KHI 40 apakah pasal tersebut sudah sesuai sebagai semestinya.

Penulis menggunakan metode “*deskriptif-analitis*” yang menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan adalah data primer KHI Pasal 40 serta sumber data sekunder.

Hasil penelitian ini, mengenai pandangan hukum Islam tentang “pernikahan beda agama” itu dihukumkan boleh (jaiz atau mubah), maka tentu tidak berarti boleh apalagi harus dilaksanakan semau-maunya. Namun Jumbuh ulama lebih cenderung membolehkan hanya sebatas pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita ahli Kitab. Mengenai penerapan KHI pasal 40 jika dilihat dari prinsip maqasid al-syari'ah baik itu dari Agama (hifz al-din) dan Keturunan (hifz al-nasl), pernikahan dengan Non Muslim jika melihat dari segi maslahat dan mudhoratnya jangka panjangnya lebih cenderung banyak mudhoratnya, maka penerapan KHI Pasal 40 merupakan keputusan yang sudah sesuai prinsip *maqasid al-syari'ah*.

Kata Kunci: Hukum pernikahan dengan Non Muslim, Kompilasi Hukum Islam, *Maqasid al-syari'ah*.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan Ye
ض	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

			bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (°).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِيْ	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
اُوْ	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِيْ	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
اُوْ	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ ع), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas segala taufiq dan hendak-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi berjudul TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* TENTANG LARANG PERNIKAHAN DENGAN NON MUSLIM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 40 disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Serta Dr. H. Junaidi Abdillah MSI, Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Maria Anna Muryani, S.H., M.H Selaku Dosen Wali Studidan Dosen Pembimbing I yang selalu berkenan memberikan motivasi dan arahan dalam mengerjakan skripsi.
5. Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para bapak atau ibu Dosen serta para pegawai civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagi pengetahuan dan pelayanannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Kuryo dan Ibu Eni Sulistyowati serta segenap keluarga atas segala do'a restu, perhatiannya, kasih sayangnya, dukungan dan pengorbanannya baik secara moral maupun materil.
8. Kepada seluruh Penghuni Ponpes al-koplonyah : Salvataro Djibran Edwiarka, Alwi Alfadhil, M. Risqi Rosidi, Ma'ruf, M. Adib Azzamzami, Noaf Yazidul Bustomi, M. Syahrul Argi. yang selalu memberikan masukan dan motivasi dalam mengerjakan Skripsi
9. Kepada teman-teman Selukur Sedulur :Tayyimah, Zaenab, Faiz Hidayat, Yulia, Reka, Sabah, Adinda. Sebagai keluarga pertama saat masuk di UIN Walisongo terimakasih atas segalanya.
10. Kepada teman-teman sepejabat dalam mengerjakan skripsi dimasa pandemi: Zuliya Ratna Sari, Munfarizatussayaroh, Ihdaul Wahyi N, Billah Amrina dan masih banyak lagi tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga semua amal dan kebaikan mendapat balasan yang berlimpah serta barokah. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 15 Desember 2020

Penulis



Alfani Yanuar Rahman
NIM: 1602016085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah.....	6
C. TujuanandanManfaatpenelitian.....	6
D. TelaahPustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. MetodePenelitian.....	13
1. JenisPenelitian.....	13
2. Sumber Data.....	14
a. Sumber Data Primer.....	14
b. Sumber Data Sekunder.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	14
4. Teknik Analisis Data.....	15
G. SistematikaPenulisan.....	15

BAB II :KONSEP UMUM PERNIKAHAN DENGAN NON MUSLIM DAN KAJIAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

A. Konsep Umum Pernikahan Dengan Non Muslim.....	17
--	----

1. Pengertian Pernikahan.....	17
2. Rukun Dan Syarat Pernikahan.....	19
a. Rukun Pernikahan.....	20
b. Syarat-syarat Pernikahan.....	22
3. Pernikahan Dengan Non Muslim.....	27
B. Kajian Teori <i>Maqāsid Al-Syari'ah</i>	31
1. Pengertian <i>Maqāsid Al-Syari'ah</i>	31
2. Penggalian Hukum Melalui <i>Maqāsid Al-syari'ah</i>	34
3. Cara Mengetahui <i>Maqasid Al-Syari'ah</i>	39

BAB III :KETENTUAN PERNIKAHAN DENGAN NON MUSLIM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 40

A. Pengertian Dan Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam.....	43
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam.....	43
2. Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam.....	44
B. Kedudukan Dan Wewenang Kompilasi Hukum Islam.....	59
1. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam.....	59
2. Wewenang Kompilasi Hukum Islam.....	61
3. Kandungan Kompilasi Hukum Islam.....	63

BAB IV :ANALISIS ANALISIS TINJAUAN *MAQĀSIDAL-SYARĪ'AH* TERHADAP LARANGAN MENIKAH DENGAN NON MUSLIM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 40

A. Analisis Hukum Islam Mengenai Pernikahan Beda Agama.....	66
B. Analisis Tinjauan <i>Maqāsid Al-syari'ah</i> Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 Tentang Larangan Menikah Dengan Non Muslim.....	78

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai lembaga suci untuk mengikat laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia, kekal dalam rangka mengabdikan kepada Allah Swt.¹ Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam pernikahan, merupakan akad yang sangat kuat atau *mītsaqanḡhalīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Disamping itu menurut Azhar Basyir perkawinan memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia.³ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Adapun tujuannya ialah agar tercipta rumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, cinta dan kasih sayang.⁴

Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-Undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.⁵ Dalam hal ini Allah tidak bermaksud menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang bisa hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa adanya suatu aturan. Selanjutnya demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia,

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. I (Jakarta: UI-Press, 1974), hlm. 47-48.

² Inpres No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Tentang Perkawinan

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IX (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 13

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006) hlm 40-42.

Allah menciptakan hukum sesuai martabatnya, sehingga hubungan antar pria dan wanita diatur secara jelas dan berdasarkan saling meridhai.⁶

Hubungan saling meridhai ini pada dasarnya merupakan salah satu sikap yang bermula dari rasa saling suka antar lain jenis, yang kemudian menimbulkan hasrat yang lebih jauh untuk melanjutkannya dalam suatu ikatan perkawinan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa persamaan kedudukan antara pria dan wanita adalah sama, maka akan lebih menimbulkan pengaruh positif untuk keluarga yang akan mereka bina jika persamaan kedudukan antara keduanya adalah sama. Adapun persamaan itu antara lain adalah sama dalam kedudukan, tingkat sosial. Sederajat dalam akhlak, kekayaan dan agama.⁷

Mengingat pentingnya arti perkawinan dalam Islam, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan perwujudan tujuan perkawinan harus dipenuhi oleh para pihak yang bersangkutan. Beberapa hal yang berkaitan dengan perkawinan yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan yaitu diantaranya adalah meliputi syarat dan rukun perkawinan. Menurut Hilman Hadikusuma, untuk mewujudkan cita-cita perkawinan tersebut, Islam menghendaki perkawinan dilakukan antara sesama pemeluk agama, yaitu Islam dengan umat Islam, penganut Kristen dengan penganut Kristen dan seterusnya.⁸

Mayoritas ulama Islam berpendapat bahwa pernikahan beda agama adalah haram. Sementara itu, berbanding terbalik dengan sebagian cendekiawan kontemporer seperti Quraish Shihab dan Nurcholish majid membolehkan perkawinan antara orang yang beda agama.

Adapun perkawinan beda agama ini terbagi menjadi empat bentuk:

1. Perkawinan antara pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab
2. Perkawinan antara pria Muslim dengan wanita musyrik

⁶As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Mohammad Thalib, Jilid VI (Bandung: PT alMa'arif, 1980), hlm 8

⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, v (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hlm 29.

⁸Hilman Hadikuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet-3, (Bandung: Bandar Maju, 2007), hlm 25

3. Perkawinan antara wanita Muslim dengan pria Ahli Kitab
4. Perkawinan antara wanita Muslim dengan pria musyrik, yakni yang bukan Ahli Kitab.

Perkawinan bentuk pertama, sebagian ulama membolehkan dan sebagian lagi mengharamkannya. Ulama yang membolehkan berdasarkan pada firman Allah:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ صَلَّى وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُو
 هُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ فَلْيَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
 حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”(Q.S 5 [Al-Ma’idah]: 5)

Dari teks ayat ini dapat dipahami bahwa Allah membolehkan perkawinan pria Muslim dengan wanita ahli kitab yang *muhsanāt*, artinya wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari perbuatan zina. Selain itu, ada juga yang memahami kata *muhsanāt* ketika dirangkaikan dengan *utu alkitab* dari ayat di atas dengan arti wanita-wanita merdeka atau wanita-wanita yang sudah kawin.

Sedangkan yang mengharamkannya merujuk pada firman Allah yang menyatakan:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ فَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”(Q.S 2 [Al- Baqarah]: 221)

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah mengharamkan perkawinan antara pria Muslim dengan wanita musyrik. Begitu juga sebaliknya, wanita Muslimah pun dilarang menikahi pria musyrik.

Menurut M. Quraish Shihab dan kelompok yang membolehkan, berdasar teks *zāhir*ayat, bahwa pendapat yang mengatakan Q.S. 5 Al-Ma'idah: 5 dinasakh oleh Q.S. 2 Al-Baqarah: 221, adalah suatu kejanggalan. Karena ayat yang disebut pertama turun belakangan daripada ayat yang disebut kedua, dan tentu saja tidak logis sesuatu yang datang terlebih dahulu membatalkan hukum sesuatu yang belum datang atau yang datang sesudahnya

Golongan yang membolehkan juga menguatkan pendapat mereka dengan menyebutkan beberapa sahabat dan *tabi'in* yang pernah menikah dengan wanita Ahli Kitab. Dari kalangan sahabat antara lain ialah 'Usman, Talhah, Ibnu 'Abbas, Jabir bin Huzaifah. Sedangkan dari kalangan *tabi'in* semisal Sa'id ibn Musayyab, Sa'id ibn Zubair, Al-Hasan, Mujahid, Tawus, Ikrimah, asy-Sya'abiy dan ad-Dahhak.⁹

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, I (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hlm 43.

Melihat dari berbagai pendapat ulama Islam yang memperbolehkan pernikahan beda agama tentunya kita juga harus melihat juga dampak yang bisa ditimbulkan dari pernikahan beda agama. Ahmad Sukaraja, dalam artikelnya mengemukakan pendapat Yusuf al Qardawi, bahwa banyak mudarat yang mungkin terjadi akibat dari perkawinan beda agama, diantaranya sebagai berikut:

1. Akan semakin banyak perkawinan orang Islam dengan perempuan non Islam Hal ini akan menyebabkan ketidak seimbangan antara perempuan muslim dengan perempuan non Muslim. Sehingga banyak perempuan muslim yang tidak kawin dengan laki-laki muslim
2. Di khawatirkan suami justru malahan ikut berpindah agama ke agama istrinya, begitupun beserta anak-anak nya
3. Menimbulkan berbagai permasalahan akidah yang membuat keluarga berjalan tidak harmonis.

Dari uraian di atas terdapat perbedaan pendapat tentang pernikahan beda agama diantara para ulama Islam, ulama-ulama tersebut tentunya punya landasan hukum yang dijadikan dasar referensinya baik dalam Al Qur'an dan as-sunnah dalam mengemukakan pendapatnya. Tentu kita sebagai umat muslim harus pandai memilah yang mana harus kita pilih dengan dasar *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu bahwa Allah menurunkan Syari'at Islam ke dunia ini adalah demi kemaslahatan manusia sendiri di dunia dan akhirat.

Namun demikian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 di Indonesia. Di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), semua bentuk perkawinan beda agama adalah dilarang, tak terkecuali perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab. Larangan ini diatur dalam pasal 40 huruf (c) KHI yang melarang perkawinan antara pria Muslim dengan wanita non Muslim dan pasal 44 KHI yang melarang perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non muslim.

Pasal 44 KHI yang mengatur tentang larangan perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non muslim adalah sesuai dengan pendapat jumbuh ulama, oleh karenanya tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi, pada

pasal 40 huruf (c) yang melarang perkawinan beda agama antara pria muslim dengan wanita non muslim, termasuk wanita ahli kitab, adalah bertentangan dengan pendapat jumhur ulama yang cenderung membolehkan perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab sesuai dengan teks *zahirayat*, walaupun selanjutnya membolehkan dengan syarat bahwa si suami yang menikahi wanita ahli kitab itu tidak terjerumus ke dalam akidah ahli kitab. Kedua pasal ini mengisyaratkan agar umat Islam sedapat mungkin tidak melakukan perkawinan beda agama, walaupun ada bentuk perkawinan beda agama yang dibolehkan, karena pertimbangan mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Perbedaan keyakinan ini tidak jarang menjadi pemicu munculnya konflik dalam rumah tangga. Ini tentu tidak dikehendaki oleh pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Tentunya dengan apa yang sudah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan secara mutlak melarang perkawinan yang berlangsung dengan non muslim, hal itulah yang dijadikan dasar hukum untuk menentukan pertimbangan bagi hakim Pengadilan agama di indonesia untuk mengambil keputusan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang "**Tinjauan *Maqāṣid Al-Syari'ah* Tentang Larangan Menikah Dengan Non Muslim Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40**".

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah selanjutnya penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pernikahan beda agama?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syari'ah* terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 40 tentang larangan pernikahan dengan non Muslim?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum perkawinan antara seorang muslim dengan non muslim dalam pandangan hukum Islam.

2. Untuk mengetahui bagaimana tentang persoalan pernikahan dengan non-Muslim yang ditinjau dari tinjauan *maqāṣid al-syārī'ah* tentang larangan menikah dengan non Muslim dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40.

Sedangkan manfaat dari penelitian adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pasangan beda agama yang hendak melangsungkan perkawinan untuk mengetahui mengenai hukum pernikahan dengan non Muslim. Sehingga bisa membuat seorang yang hendak melangsungkan pernikahan dengan non Muslim supaya bisa mempertimbangkan secara jangka kedepannya dalam kehidupan rumah tangganya nanti.
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangasih pemikiran dibidang hukum Islam khususnya mengenai tinjauan *maqāṣid al-syārī'ah* terhadap larangan menikah dengan non muslim dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40.

D. Telaah Pustaka

Perkawinan beda agama sebenarnya telah menjadi wacana yang aktual dan relevan untuk dikaji. Karena masalah ini terus menjadi polemik para *fuqaha*, dan relevan, karena perkawinan beda agama ini masih sering terjadi terutama dalam masyarakat yang hidup berdampingan antar agama.¹⁰

Kajian mengenai perkawinan beda agama sudah banyak dilakukan, baik itu berbentuk skripsi, buku maupun kajian dalam penelitian ilmiah lainnya. Sejauh pengetahuan penulis, belum ada satu karya ilmiah pun yang secara khusus membahas tentang tinjauan “*Maqāṣid al-syārī'ah* Tentang Larangan Menikah Dengan Non Muslim Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40”. Tetapi, penulis akan menyebutkan juga disini skripsi yang membahas tentang perkawinan beda agama:

Pertama, skripsi saudara Asnawi yang berjudul *Tinjauan Maqāṣid Al-Syārī'ah Terhadap Perkawinan Beda Agama*, penelitian ini mengulas tentang

¹⁰ M. Sholihin, Keabsahan Seorang Muslim Menikah Dengan Wanita Ahli Kitab, Skripsi Fak. Syariah IAIN Walisongo, Semarang, 2009

kontroversi Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan pasangan yang beda agama. Skripsi ini berisi tentang sebuah dua sudut pandang antara hukum Islam dan hukum Positif yang di Konversikan menjadi sebuah hokumbaru dengan melihat segi kemaslhatan umum oleh Hakim Mahkamah Agung.¹¹

Letak persamaan skripsi ini adalah sama-sama menjelaskan tentang pernikahan dengan non Muslim yang ditinjau dari segi *maqāṣid al-syarī'ah*. Perbedaannya adalah skripsi saudara Asnawi menitik beratkan tentang kontroversi hakim Mahkamah Agung dalam membuat keputusan diperbolehkannya sepasang suami istri yang beda agama untuk menikah. Sedangkan penulis lebih menitik beratkan berdasarkan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* larangan menikah dengan non muslim dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40.

Kedua, skripsi saudara M. Solikhin yang berjudul *Keabsahan Seorang Muslim Menikah dengan Wanita Ahli Kitab*, penelitian ini mengulas tentang pendapat dari M. Quraish Shihab tentang diperbolehkannya menikah dengan wanita ahli kitab dalam istinbathnya merujuk dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5 yang jelas-jelas membolehkan menikah dengan wanita Ahli Kitab dan M. Quraish Shihab juga berpedoman banyaknya sahabat yang pernah menikah dengan wanita Ahli Kitab yaitu sahabat Usman bin Affan, Zubair, Talhah. Disamping itu M. Quraish Shihab juga membedakan betul antara Ahli Kitab dengan musyrik, yang mana wanita musyrik tersebut haram di nikahi.¹²

Letak persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pandangan dalam hukum Islam mengenai pernikahan beda beda agama. Perbedaannya adalah penelitian ini acuannya berdasarkan Kitab *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Sedangkan penulis acuannya adalah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40

¹¹ Asnawi , Tinjauan *Maqashid Al-Syarī'ah* Terhadap Perkawinan Beda Agama, *Skripsi Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2009

¹² M. Sholihin " *Keabsahan Seorang Muslim Menikah Dengan Wanita Ahli Kitab*, Skripsi Perpustakaan Fak.Syariah IAIN Walisongo, Semarang, 2009

Ketiga, Samsul Hadi dalam jurnalnya yang berjudul *Perkawinan Beda Agama Antara 'Illat Hukum dan maqāṣid al-syari'ah*, Jurnal ini mengulas tentang problematika yang ditimbulkan dari pernikahan beda agama yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif yang dimana mengakibatkan berbagai pro dan kontra antar kedua sumber tersebut.¹³

Letak persamaan jurnal ini adalah mengandung pembahasan tentang larangan menikah beda agama dalam Tinjauan *maqāṣid al-syari'ah*. Perbedaannya jurnal ini hanya membahas tentang 'Illat hukum dan *maqāṣid al-syari'ah* dalam kasus pernikahan beda agama. Sedangkan penulis hanya membahas berdasarkan *maqāṣid al-syari'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40.

Keempat, M. Rodli yang berjudul *Analisis pendapat Rasyid Ridla tentang kebolehan laki-laki menikahi wanita Nasrani*. Dijelaskan dalam skripsinya bahwa M Rasyid Ridla membolehkan seorang laki-laki menikahi wanita Nasrani dengan syarat laki-laki tersebut tidak berpengaruh dan tidak ikut agama istrinya dan juga sangat di khawatirkan wanita Nasrani tersebut akan menarik laki-laki Muslim untuk masuk agamanya dengan kependain, kecantikan, dan harta bendanya.¹⁴

Letak Persamaannya skripsi ini adalah mengandung pembahasan hukum Islam dalam kasus pernikahan beda agama yang diambil dari pandangan seorang tokoh Intelektual Muslim Rasyid Ridla. Perbedaannya skripsi ini lebih menitik beratkan pada pendapat dari Rasyid Ridla dalam menyikapi pernikahan beda agama. Sedangkan penulis hanya membahas berdasarkan *maqāṣid al-syari'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40.

Kelima, Mega Rani Tiara S. Yang berjudul "*Diskursus Tentang Nikah Beda Agama*". Penelitian tentang hukum menikah dengan non muslim dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syari'ah*.¹⁷

¹³Samsul Hadi "Perkawinan Beda Agama Antara 'Illat Hukum dan Maqāṣid Al-syari'ah", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 1, No. 1, Yogyakarta, 2008.

¹⁴M. Rodli, Analisis pendapat Rasyid Ridla tentang kebolehan laki-laki menikahi wanita Nasrani, *skripsi Fak. Syariah IAIN Walisongo*, Semarang, 1995.

¹⁷Mega Rani Tiara S, *Diskursus Tentang Nikah Beda Agama*, *jurnal Pengadilan Negeri Sumbawa Besar*, Nusa Tenggara Barat, 2019.

Letak persamaannya jurnal ini adalah sama-sama menjelaskan tentang larangan menikah dengan non Muslim dalam *maqāṣid al-syari'ah*. Perbedaannya jurnal ini hanya sebatas menjelaskan tentang larangan menikah dengan non Muslim yang ditinjau hanya dalam *maqāṣid al-syari'ah*. Sedangkan penulis membandingkan antara *maqāṣid al-syari'ah* dan Kompilasi Hukum Islam pasal 40.

Keenam, M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Tafsir al-Misbah* yang mengulas tentang menguraikan secara panjang lebar mengenai masalah pro dan kontra dalam pernikahan beda agama dengan metode penafsiran dari Alqur'an dan as-Sunnah. Yang semua di dasari sesuai bidang keilmuan yang dimiliki oleh M. Quraish Shihab. Salah satunya mengenai tentang diperbolehkannya menikah dengan wanita ahli kitab dalam istinbathnya merujuk dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5 yang jelas-jelas membolehkan menikah dengan wanita Ahli Kitab.¹⁸

E. Kerangka Teori

1. Asas Hukum dan Proses Identifikasinya

Kompilasi Hukum Islam hadir dalam hukum Indonesia melalui instrumen hukum Instruksi presiden (inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991, juncto. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 juli 1991.¹⁹ Kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang (1) adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial, (2) aktual-nya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran agama Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum, (3) responsi struktural yang dinilai melahirkan rangsangan Kompilasi Hukum Islam, dan (4) alim Ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal di atas dengan kesepakatan bahwa Kompilasi

¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2001.

¹⁹Asriati, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *jurnal Hukum Diktum*, Vol 10 No. 1, Jakarta, 2010, hlm. 23

Hukum Islam adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.

Tentunya keberadaan dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disamping memiliki segi positif juga menimbulkan problematika sendiri. Usaha pemerintah Indonesia membawa substansi hukum Islam yang sakralistik itu ke dalam Kompilasi Hukum Islam ternyata masih berjumpa dengan anggapan desakralisasi kitab fikih melalui penggunaan bahan artifisial.²⁰ Disamping itu dasar hukum Kompilasi Hukum Islam yang hanya berupa Instruksi presiden (Inpres) membawa permasalahan tersendiri dalam sistem Perundang-undangan di Indonesia, walaupun dalam prakteknya para hakim Pengadilan Agama akan menggunakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu dasar hukum dalam putusannya tanpa mempermasalahkan bahwa Kompilasi Hukum Islam hanya berupa Inpres.

Terdapat beberapa problematika yang akan dibahas penulis yaitu pasal 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan menikah dengan seorang yang beda agama. Hal ini di karenakan dalam ajaran agama Islam itu sendiri ada pendapat yang memperbolehkan seorang laki-laki muslim untuk menikahi wanita ahli kitab (non muslim), seperti hal yang sudah disinggung dalam pembahasan di atas tadi, namun kenyataannya di Indonesia sendiri mengatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam tentang larangan menikah dengan non muslim. Padahal acuan yang digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam berasal dari fikih, Al-Qur'an maupun Sunnah.

Dari permasalahan di atas Penulis akan berusaha untuk menarik kesimpulan dan mengidentifikasinya dengan terlebih dahulu menginventarisir peraturan dalam pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan larangan pernikahan dengan seorang yang beda agama,

²⁰Yulkarnain Harahab dan Andy Omara, Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan, *jurnal Mimbar Hukum Vol 22, No. 3*, 2010, hlm. 627

sehingga membentuk klasifikasi-klasifikasi tertentu untuk kemudian dianalisa secara induktif dan berakhir pada penemuan asas hukumnya.

2. *Maqāṣid Al-Syārī'ah*

Konsep *maqāṣid al-syārī'ah* adalah teori perumusan (*istinbat*) hukum dengan menjadikan tujuan penetapan hukum syara' sebagai referensinya, yang dalam hal ini tema utamanya adalah masalah. *Maqāṣid* merupakan bentuk plural (jama') dari *maqshud*. Sedangkan akar katanya berasal dari kata verbal *qashada*, yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan dan kesengajaan. Sementara itu, kata *maqāṣid*, menurut alAfriqi, dapat diartikan sebagai tujuan atau beberapa tujuan, sedangkan *asysyārī'ah* adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Oleh karenanya, secara terminologis, *maqāṣid al-syārī'ah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syariah (Allah) dalam menggariskan ajaran Islam.²¹

Teori *maqāṣid* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang *masalah*. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud *maqāṣid al-syārī'ah* adalah kemaslahatan. Dalam pandangan Asy-Syaṭibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan utama ketentuan syariat (*maqāṣid al-syārī'ah*) adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, sebagaimana dikemukakan Asy-Syaṭibi yang mencakup lima kemaslahatan dengan memberikan perlindungan terhadap terjaga: (1) agamanya (*ḥifzal-din*), misalnya membaca dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji; (2) jiwanya (*ḥifzan-nafs*) dan (3) akal pikirannya (*ḥifzal-'aql*). misalnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal; (4) keturunannya (*ḥifzan-nasl*) dan (5) harta bendanya (*ḥifzal-mal*), misalnya bermuamalah. Aturan-aturan dalam syariah tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan.

²¹M. Nasuka, *Maqāṣid Al-Syārī'ah* Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, Dan Produk Perbankan *Syārī'ah*, *jurnal Syārī'ah dan Hukum Diktum*, Vol 15 No. 1, Jepara, 2017, hlm. 2

Sedangkan dari segi kandungan masalahnya, menurut Nasrun Haroen Ulama fikih membaginya kepada dua bagian. Pertama, *Maslahah 'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Kedua, *Maslahah Khassah* yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang terjadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini agama Islam lebih mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.²²

F. Metode Penelitian

Untuk membantu dan mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, sebab metode ini berfungsi guna mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil optimal. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pengumpulan data dan informasi melalui penelitian buku-buku yang relevan yang mana penelitian ini merupakan kajian yang menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya yang sesuai dengan pembahasan skripsi ini.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan Kompilasi Hukum Islam pasal 40 tentang larangan Pernikahan dengan non muslim yang dianalisis menggunakan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*.

²²Dikutip dari Asnawi, Tinjauan Maqashid As-Syari'ah Terhadap Perkawinan Beda Agama, Skripsi Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, hlm.

Penelitian ini bila dilihat termasuk studi hukum Islam dengan pendekatan kombinasi yaitu teoritis dan dokumenter. Dalam pendekatan teoritis diterapkannya konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang merupakan teori kajian hukum Islam, sedangkan dalam pendekatan dokumenter diterapkan objek masalah terkait seperti aturan-aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data Primer adalah data data yang diperoleh langsung dari subyek penelitiandengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²³Penulis menggunakan sumber data primer Kompilasi Hukum Islam Pasal 40.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau bahan-bahan yang isinya membahas bahan sumber hukum primer.²⁴Dalam hal ini penulis mengambil data dari, buku-buku fikih, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penumpulan data ini, yaitu dengan cara mencari sumber-sumber tertulis yang tertuang baik berupa buku, jurnal-jurnal penelitian atau yang lain dan mengumpulkannya untuk kemudian mengklasifikasinya mana yang relevan dengan judul skripsi yang akan disusun. Relevan disini tidak selalu harus mempunyai judul yang sama dengan judul skripsi, tetapi relevan disini adalah bahwa sumber tersebut mengandung isi yang dapat menunjang teori-teori yang ada dalam penelitian.

4. Teknis Analisis Data

²³Data primer dan data sekunder.Sumber dari [http://prasko17.blogspot.com/2012/07/data-primer-dan-data-sekunder.html? m=?](http://prasko17.blogspot.com/2012/07/data-primer-dan-data-sekunder.html?m=?).Diakses pada 10 Mei 2020.

²⁴*Ibid.*,

Analisis data menurut Moelong adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategori dan uraian data.²⁵Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode “Deskriptif analisis”, dimana dalam metode ini penulis terlebih dahulu menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas kemudian dianalisis dan dicocokkan dengan teori *maqāṣid al-syarī’ah*.

G. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya menjaga keutuhan penulisan dalam skripsi ini agar terarah, penulis akan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB ini menjelaskan tentang bebrbagai masalah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian, yaitu Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam BAB ini menjelaskan mengenai konsep umum pengertian pernikahan dengan non Muslim dan kajian teori *maqāṣid al-syarī’ah*

BAB III DATA PENELITIAN

Dalam BAB ini membahas tentang pengertian Kompilasi Hukum Islam, Sejarah Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pernikahan dengan non Muslim dalam kompilasi hukum Islam pasal 40.

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

Dalam bab initerdapat dua pembahasan yaitu mengenai analisis hukum pernikahan dengan non Muslim dalam pandangan hukum Islam dan analisis penerapan pasal 40Kompilasi Hukum Islam

²⁵Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990) hlm. 103.

tentang larangan menikah dengan non Muslim dalam tinjauan
maqāṣid al-syari'ah

BAB V PENUTUP

berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

BAB II

KONSEP UMUM PERNIKAHAN DENGAN NON MUSLIM DAN KAJIAN *MAQĀṢĪDAL-SYARĪ'AH*

A. Konsep Umum Pernikahan Dengan Non Muslim

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah sebuah usaha untuk membentuk satu jalinan lahir maupun batin diantara laki-laki dan perempuan yang keduanya berkeinginan untuk mendapat keturunan. Pernikahan bukan hanya diperoleh pada jalinan lahir atau jasmani saja, namun di dalamnya juga ada jalinan batin atau rohani yang berlandaskan pada keyakinan masing-masing individu, maksudnya bahwa pernikahan tidak hanya dilihat pada hubungan lahiriahnya saja, akan tetapi juga harus dilihat lebih dari suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang bertujuan untuk membangun rumahtangga (keluarga) yang rukun, harmonis, dan bahagia serta mendapat ridho dari Allah Swt.²⁶ Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan pengertian perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya merumuskan arti perkawinan, melainkan terdapat pula tujuan perkawinan. Menurut K. Wantjik Saleh, arti perkawinan dan Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah dirumuskan sangat ideal karena tidak hanya melihat dari segi lahir saja

²⁶Hasan Ainurridha A. Bajuber, Fathurrahman Alfa dkk, Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundangan-undang Di Indonesia, *Jurnal ilmiah hukum keluarga Islam*, Malang, 2020

melainkan sekaligus terdapat suatu pertautan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.²⁷

Perkawinan menurut hukum Islam dimaksudkan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan*, sebagaimana ditegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan menurut Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²⁸ Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrahilahi. Hal ini telah dijelaskan oleh firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS.Ar-Rum ayat [21]: 21)²⁹

Dalam ajaran agama Islam, telah diatur tentang masalah Pernikahan dengan sangat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai kedudukannya yang amat mulia ditengah mahluk Allah SWT yang lainnya. Hubungan manusia antara laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian diri kepada Allah SWT sebagai *al-Khaliq* (Tuhan Maha

²⁷Dikutip dari Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010.

²⁸Inpres No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

²⁹“Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), hlm. 406

Pencipta) dan hubungan horisontal antara manusia guna melangsungkan kehidupan sehari-hari.

Pernikahan dilangsungkan atas kerelaan kedua belah pihak yang bersangkutan, hal ini tergambarkan seperti halnya dalam bingkai acara peminangan sebelum pernikahan dan ijab qabul dalam akad nikah, dan dengan disaksikan oleh masyarakat melalui acara (walimah).Demikian pula Hak dan kewajiban seorang suami, isteri dan anak-anaknya telah diatur rapi di dalam ajaran Agama Islam.³⁰

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan.Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.”³¹

Dalam Hukum Islam sendiri tidak dibedakan antara rukun dan syarat perkawinan.Keduanya merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan.³²

oleh sebab itu Suatu bentuk tindakan hukum pernikahan dianggap sah atau tidak itu semua tergantung pada dua unsur yaitu rukun dan syaratnya, tidak terkecuali akad perkawinan.berikut ini adalah beberapa rukun dan syarat-syarat pernikahan:

³⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*,(Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm . 1-2

³¹Handar Subahandi, Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan,Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Sulawesi Selatan, 2015, hlm. 1

³²<http://eprints.uny.ac.id/22838/5/4.%20BAB%20II.pdf>,diakses pada 15 September 2020, pukul 20.30 WIB.

a. Rukun Pernikahan

Rukun nikah atau unsur-unsur yang harus ada di dalam suatu akad pernikahan secara obyektif formal, dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur bagaimana tata cara akad pernikahan itu dilakukan. Namun dalam pasal 12 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa “Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam perkawinan perundang-undangan tersendiri.” Dalam pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 tahun 1954. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 titik beratnya adalah soal pentadbiran atau administrasi dan pencatatan, antara lain mengenai pengawasan oleh pegawai pencatat nikah atau wakilnya,³³ dan membuat catatan mengenai nikah.³⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam pembahasan mengenai rukun pernikahan disebutkan dalam Bagian Kesatu pasal 14 yang berbunyi: Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:³⁵

1. Calon suami
2. Calon Isteri
3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari:

- a. Adanya calon pasangan suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon isteri.

Adapun persyaratan menjadi wali dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia Pasal 20 disebutkan dengan jelas bahwa “yang bertindak

³³Undang -Undang No. 22 Tahun 1946 pasal 1 ayat 1 tentang perkawinan

³⁴Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 pasal 2 ayat 1 tentang perkawinan

³⁵Inpres No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam pasal 14 tentang rukun dan syarat perkawinan

sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, *aqil*, dan *baligh*.”

- c. Adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah dapat menjadi sah apabila adanya dua orang saksi yang menyaksikan akad tersebut.
- d. *Sighat* akad nikah, yaitu Ijab dan *qabul* yang diucapkan pertama oleh wali dari pihak perempuan dan dijawab calon pengantin laki-laki.³⁶

Mengenai jumlah rukun nikah para ulama memiliki pendapat yang berbeda:

Menurut kelompok mazhab malikiyyah berpendapat rukun nikah ada lima:

- a. *Sighat*
- b. Calon suami
- c. Calon isteri
- d. Wali dari pihak perempuan
- e. Mahar.

Penyebutan mahar di dalam akad tidak merupakan keharusan karena pada kasus nikah tafwid boleh untuk tidak menyebutkan mahar.

Menurut kelompok mazhab al-Syafi’iyyah berpendapat rukun nikah ada lima:

- a. *Sighat*
- b. Calon isteri
- c. Dua orang saksi
- d. Calon suami
- e. Wali.

Sedangkan menurut kelompok mazhab Hanbaliyy rukun nikah ada tiga:

- a. Suami
- b. Isteri

³⁶Nahrowi, Perkawinan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986, *Skripsi, Fak. Syari’an dan ekonomi Islam, STAIN*, Ponorogo, 2015

c. *sighat*.

Bahkan bagi madzhab Hanafi dan sebagian pengikut dari Hanbali rukun nikah hanya *ijab* dan *qabul* saja.³⁷

b. Syarat-syarat Pernikahan

Syarat-syarat perkawinan diatur Dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada BAB II Pasal enam sampai dua belas. Namun dalam pasal tujuh telah diamandemen dalam Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang RI N. Tahun 1974 yang secara garis besar membahas tentang “pergantian batasan minimal syarat pernikahan antara laki-laki dan perempuan harus minimal 19 tahun, dan pembahasan lainnya mengenai permohonan dispensasi nikah”.

Syarat yang harus ada dalam suatu pernikahan adalah akad nikah. Dan setiap rukun juga harus memenuhi syarat, syarat pokok nikah ada dua:

1. *Tahsiniyyah*, yaitu syarat yang menambah bagusnya perkawinan, meskipun tidak harus dilakukan, diantaranya:
 - a.) Hibah, hantaran, dan hadiah-hadiah.
 - b.) Khitbah, termasuk khutbah saat lamaran, melihat calon isteri dan suami, dan perkenalan.
 - c.) Mengikuti adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syara’.
2. *Lazimiyyah*, yaitu syarat yang wajib ada, baik yang ada pada pihak calon isteri, calon suami, maupun pada penyelenggaraan akad nikah.

Di isyaratkan bahwa sahnya suatu akad nikah adanya kehadiran empat orang yaitu:

- a.) Wali
- b.) Kehadiran calon suami
- c.) Kehadiran dua orang saksi

³⁷Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*(Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017) hlm. 105-106

Apabila salah satu pihak atau keduanya berhalangan maka boleh menyerahkan akad kepada orang yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai wakil.³⁸

Untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan hukum Islam, maka di bawah ini akan disebutkan mengenai Syarat-syarat perkawinan dengan mengikuti rukun-rukunnya.

a. Syarat-syarat Calon mempelai Pria:

1. Beragama Islam
2. Laki-laki
3. Jelas orangnya
4. Dapat memberikan persetujuan
5. Tidak dalam ikatan perkawinan

b. Syarat-syarat Calon mempelai wanita:

1. Beragama Islam dan ahli Kitab
2. Perempuan
3. Jelas orangnya
4. Dapat dimintai persetujuannya
5. Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Syarat-syarat Wali

Kata wali secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu wala' yang memiliki makna menguasai, membantu atau menolongnya, dan kemudian diartikan sebagai orang yang memiliki hak atau kuasa untuk melaksanakan akad pernikahan bagi seorang mempelai wanita dengan calon mempelai pria.³⁹ Berbicara tentang wali nikah harus memiliki persyaratan tertentu, di antara tidak hanya sebatas nasab tapi juga memiliki persyaratan yang lainnya. Dalam hukum Islam, seseorang dapat sah menjadi wali nikah

³⁸ *Ibid.*, hlm. 71

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015) hlm. 55

apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yakni sebagaimana yang dijelaskan berikut ini :

- a. Sudah dewasa (Baligh)
- b. Berpikiran sehat
- c. Merdeka
- d. Laki-laki
- e. Islam
- f. Tidak dalam Ihram haji atau umrah
- g. Adil⁴⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam BAB 4 Pasal 20 menjelaskan bahwa:

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni:

1. muslim
2. aqil
3. baligh⁴¹

Dalam riwayat dari Abu Burdah ibn Abu Musa dari bapaknya yang dikutip dari buku Hukum Perdata Islam Di Indonesia mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda :

لا نكاح الا بولي (رواه احمد و الاربعة)

“Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali.”
(Riwayat Ahmad dan Imam Empat)⁴²

Imam Syafi’i, Hambali dan Maliki memiliki pendapat bahwa wanita yang telah Baligh dan berakal masih seorang gadis, maka hak ke walian ada padanya. Akan tetapi jika yang hendak menikah itu seorang janda maka hak itu ada pada kedua nya bukan hanya

⁴⁰<https://dalamislam.com/hukumislam/pernikahan/syarat-wali-nikah>, diakses pada 15 September 2020. Pukul 13.04 WIB.

⁴¹Inpres No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

⁴²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015) hlm.64-65

dibebankan ke wali saja. Oleh karena itu seorang wali tidak bisa menikahkan nya tanpa persetujuan dari janda tersebut. Sedangkan menurut imam Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh melakukan akad nya sendiri.⁴³

Dalam "Kedudukan Wali dalam Pernikahan" Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia, yang dimuat di dalam buku Hukum Perdata Islam menuliskan urutan wali nikah yang berlaku sesuai syari'at Islam adalah sebagai berikut:

1. ayah
 2. kakek
 3. saudara laki-laki seayah seibu (sekandung)
 4. saudara laki-laki seayah
 5. anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 6. anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 7. paman sekandung
 8. paman seayah
 9. anak laki-laki dari paman sekandung
 10. anak laki-laki dari paman seayah
 11. wali hakim⁴⁴
- d. Syarat-syarat saksi

Saksi di dalam suatu perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.⁴⁵ Kehadiran saksi dalam suatu akad nikah adalah mutlak hukumnya, apabila saksi tidak hadir maka hukumnya dari pernikahan tersebut tidaklah sah.

Adapun syarat bagi kedua orang saksi yaitu:

⁴³Nahrowi, Perkawinan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986, *Skripsi Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam*, STAIN, Ponorogo, 2015, hlm. 36-37.

⁴⁴Siska Lis Sulistyani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) hlm. 45

⁴⁵Inpres No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 24

1. Merdeka sepenuhnya
2. Laki-laki sejati (bukan banci)
3. Adil
4. Beragama Islam
5. Dewasa
6. Sehat pendengaran dan penglihatannya
7. Tidak bisu

Madzhab Hanafi memandang bahwa saksi cukup dengan dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki tapi ditambahi dengan dua orang saksi perempuan, tanpa diisyaratkan harus adil. Sedangkan menurut pendapat madzhab Syafi'i dan Hambali bahwa pernikahan harus dihadiri dua orang saksi laki-laki, seorang muslim dan adil. Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa saksi hukumnya tidak wajib dalam akadnya, tetapi wajib untuk percampuran suami terhadap istrinya (dukhol).⁴⁶

e. Syarat-syarat *Ijab Qabul*

Dalam suatu perkawinan harus adanya suatu akad yang jelas dalam bentuk ijab dan qabul. Akad nikah adalah perjanjian antar dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab yaitu penyerahan dari pihak pertama sedangkan qabul adalah penyerahan dari pihak kedua. Pengucapannya harus dilakukan secara berdampingan dalam artian tidak boleh dibarengi dengan pengucapan diluar hubungan proses ijab dan qabul.⁴⁷ lafaz yang digunakan untuk akaq nikah adalah lafaz nikah atau *tazwij*, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah, hal ini menurut asy-Syafi'i, Hambali dan fuqaha, persyaratan di dalam sighthat mirip di dalam persyaratan jual beli, antara didalamnya tidak boleh ada *ta'liq* (dikaitkan dengan suatu syarat asing) dan *ta'qit* (dikaitkan

⁴⁶Nahrowi, Perkawinan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986, *Skripsi Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN, Ponorogo*, 2015, hlm. 37

⁴⁷Khusein Ali Muhammad, Pelaksanaan Ijab Qabul Pernikahan Dengan Sistem Perhitungan Waktu, *Skripsi Fak. Syar'ah dan Ekonomi Islam IAIN, Salatiga*, 2014, hlm. 30-31

dengan waktu). Sedangkan menurut Hanafi , akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, sepanjang 'aqad tersebut disertai dengan qarinah (kaitan) yang menunjukkan arti nikah.⁴⁸

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam ijab dan qabul dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya penerimaan dari calon wali mempelai pria
3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
4. Antara ijab dan qabul bersambung
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul sedang tidak dalam ihram haji atau umrah⁴⁹

3. Pernikahan Dengan Non Muslim

Dalam hukum perkawinan dengan non Muslim tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang Perkawinan hanya mengatur tentang perkawinan antar warga negara asing dan warga negara Indonesia, atau perkawinan campuran.

Dalam kitab-kitab fikih umumnya, perkawinan antara seorang laki-laki Muslim dengan wanita *kitabiyah*, yang menurut beberapa pendapat adalah mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani. Kebolehan laki-laki Muslim mengawini wanita *kitabiyah*, karena wanita *kitabiyah* berpedoman kepada kitab yang aslinya berasal dari wahyu Allah. Seperti yang sudah dijelaskan di atas dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5:

⁴⁸ Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017) hlm. 125-131

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 75

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
إِذَا آتَيْتُمُو

هُنَّ أَجُورُهُنَّ مُحْصَنِينَ غَيْرُ مُسَا فِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan (sembelihan) orang-orang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, dengan tidak maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia dihari kiamat termasuk orang-orang yang merugi.”(Q.S al-Ma’idah [6]: 5)⁵⁰

Ayat diatas dengan jelas memperbolehkan laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan non Muslim dari golongan ahliKitab itu halal bagimu dan makanmu juga halal bagi mereka.Sedangkan menyangkut pernikahan antara laki-laki non Muslim dengan perempuan Muslim tidak diperbolehkan.

Menurut al- Nawawy menjelaskan bahwa menurut imam al-Syafi’i, kebolehan seorang laki-laki Muslim mengawini seorang wanita kitabiyah tersebut apabila mereka beragama dan berpedoman pada Taurat dan Injil sebelum diturunkannya Al-Qur’an, dan tidak berlaku lagi saat Al-Qur’an diturunkan. Namun menurut tiga mazhab lainnya, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, berpendapat bahwa kebolehan

⁵⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, hlm. 107

laki-laki Muslim menikahi wanita kitabiyah bersifat mutlak, meski agama ahli kitab tersebut dinasakh.⁵¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 lebih condong kepada pendapat imam al-Syafi'i yang melihat keberadaan kitab Taurat dan Injil, dinasakh oleh kehadiran Al-Qur'an, sehingga perkawinan antar pemeluk agama, antara Islam dan non Islam, tidak diperbolehkan.⁵²

Pertimbangan lain yang dijadikan pedoman dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pendapat Majelis Ulama Indonesia yang tidak memperbolehkan perkawinan antar pemeluk agama. Seperti dalam Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبَتْكُمْ عَلَى
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبَتْكُمْ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“ dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang yang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya.(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S al-Baqarah [2]: 221)⁵³

Adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang tampak kontradiktif inilah yang menjadikan para ulama berbeda pendapat tentang status hukum nikah beda agama. Dalam literatur fikih klasik, ada beberapa pendapat para ulama tentang status hukum nikah beda agama. Ada yang setuju dan ada pula yang melarang, meskipun faktanya banyak para sahabat

⁵¹Al-Nawawy, *al-Tafsir al-Munir li Ma'alim al-Tanzil*, jus 1, (Semarang: Usaha Keluarga,tt), hlm.

⁵²Ahmad Rofiq, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2015) hlm.273

⁵³“Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 35

yang mempraktikkan pernikahan beda agama, dan itupun terbatas pada pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahli Kitab.⁵⁴

Berdasarkan keyakinan (agama) yang dianut, para ulama pada umumnya membedakan perempuan non-muslim kedalam tiga kelompok yaitu:

1. Perempuan Musyrik

Mengenai pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Musyrik karena menyembah berhala, menyembah Api, tidak mengakui tuhan (Zindiq atau Ateis), ataupun perempuan yang Murtad dari Islam, para ulama melarangnya.

Dasar hukum yang dijadikan pedoman para ulama mengharamkannya adalah Q.S al-Baqarah [2]: 221 serta Q.S al-Maidah [5]: 8. Selain itu keharaman menikahi perempuan Musyrik ini juga disebabkan karena mereka tidak memiliki agama serta kitab suci yang menjadi pegangannya. Sehingga secara teologis, keyakinan mereka berbeda secara diametral dengan keyakinan orang-orang Islam.

2. Perempuan Ahli Kitab

Ulama pada umumnya memperbolehkan pernikahan yang dilakukan antara laki-laki Muslim dengan perempuan dari kalangan ahli Kitab. Hal ini didasarkan seperti dalam Firman Allah dalam Q.S al-Maidah [5]: 5 yang secara tegas menyatakan bahwa laki-laki Muslim halal menikah dengan perempuan ahli Kitab. Selain itu banyak sahabat yang mempraktikannya, Seperti pernikahan sahabat Usman ibn Affan yang menikahi Nailah binti Qaraqishah yang beragama Nasrani, Hudzaifah yang menikah dengan perempuan Yahudi dari penduduk Madain, serta Sa'ad bin Abu Waqas yang juga menikahi perempuan Nasrani.

⁵⁴Fuad Mustafid, *Perkawinan Beda Agama Dan Kebebasan Individual Manusia Dalam Islam, Skripsi Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2011*, hlm. 233

3. Perempuan Sibh ahli Kitab

Perempuan Shibh ahli Kitab adalah perempuan yang berasal dari komunitas yang diserupakan atau disepadankan dengan perempuan ahli Kitab, seperti perempuan dari kalangan kaum Shabi'ah dan Majuzi.

Mengenai pernikahan antara laki-laki dengan perempuan Shabiah, para ulama dari kalangan madzhab Hanafi membolehkan hal itu. Menurut mereka, kaum Shabi'ah sebenarnya adalah Ahli Kitab, sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani, hanya saja kitab mereka sudah disimpangkan. Dengan demikian, menikahi perempuan dari kalangan kaum Shabi'ah adalah boleh sebagaimana dibolehkan menikahi perempuan dari kalangan ahli Kitab.

Berbeda dengan pandangan para ulama dari kalangan madzhab Hanafi, para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menolak (melarang) laki-laki Muslim menikah dengan perempuan yang berasal dari kaum Shabi'ah, sebab menurut mereka, kaum Shabi'ah tidak memiliki persamaan dengan komunitas Yahudi, maupun Nasrani dalam hal-hal yang menyangkut pokok-pokok agama, membenarkan rasul-rasul dan mengimani kitab-kitab Allah. Dengan demikian, haram hukumnya bagi laki-laki muslim menikahi perempuan dari kalangan kaum Shabi'ah, seperti haramnya laki-laki Muslim menikahi perempuan penyembah berhala.⁵⁵

B. Kajian Teori *Maqāṣid Al-Syari'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Al-Syari'ah*

Maqāṣid al-syari'ah merupakan kata majemuk (idlafi) yang terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *al-syari'ah*. Secara etimologi, *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqāṣid*. Yang terbentuk dari huruf *qaf*, *shad* dan *dal*, yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *al-syari'ah* secara etimologi berasal dari kata

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 233-237

syara'ayasyra'u syar'an yang berarti membuat *syari'ah* atau Undang-Undang, menerapkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'alahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.⁵⁶

Sedangkan secara terminologi *syari'ah* Menurut Satria Effendi menjelaskan bahwa *syari'ah* adalah *al-nushush al-maqaddasah* yaitu nash suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan *al-Hadist al-Mutawatirah*, yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia.⁵⁷

Dengan mengetahui pengertian *maqāsid* dan *al-syari'ah* secara etimologi, maka dapat membantu kita menjelaskan pengertian *maqāsid al-syari'ah* secara terminologi, yaitu maksud atau tujuan-tujuan disyari'atkannya suatu hukum dalam Islam, hal ini untuk mengidentifikasikan bahwa *maqāsid al-syari'ah* erat kaitannya dengan hikmah dan *'illat*.⁵⁸

Perlu diketahui bahwa Allah Swt sebagai *syari'* (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umum dalam bukunya yang berjudul "*Ushul Fiqih*", menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba didunia dan diakhirat. Syari'at semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.⁵⁹ Sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Anbiya' ayat 107, tentang tujuan nabi Muhammad diutus:

⁵⁶Ali Mutakin, Teori *Maqāsid Al-Syari'ah* Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 3*, Bogor, hlm. 549-550

⁵⁷Satria Effendi, *Dinamika Hukum Islam dalam Tujuh Puluh Tahun Ibrahim Hosen*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 312.

⁵⁸Ali Mutakin, Teori *Maqāsid Al-Syari'ah* Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 3*, Bogor, hlm. 550-551

⁵⁹Khairul Umum, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 127

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Q.S Al-Anbiya’ [17]: 107)⁶⁰

Rahmat yang dimaksud dalam penjelasan di atas dapat diartikan dengan kemaslahatan umat. Yang secara sederhannya masalah itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima akal sehat, sehingga membuat kita mampu memahami motif dibalik penetapan suatu hukum. Contoh suruhan Allah untuk berzikir dan shalat dijelaskan sendiri oleh Allah, dalam ayat berikut

Surat Al-Ra’d ayat 28:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.”(Q.S Ar-Ra’d [13]: 28)⁶¹

Melihat aturan hukum yang ada dalam Al-Qur’an ada yang beberapa tidak bisa dijelaskan secara langsung oleh syari’ (pembuat syari’at) dan akal pun terkadang sulit untuk membuat rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat dhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari, meskipun begitu tidaklah berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja barangkali rasionalisasinya belum dapat dijangkau oleh akal manusia.⁶²

Kandungan *maqāṣid al-syari’ah* dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syatibi, seorang tokoh pembaharu Ushul fikih yang hidup pada abad ke 8 Hijriah, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*. Disitu beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari’at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia baik itu

⁶⁰“Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, hlm. 331

⁶¹“Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, hlm. 252

⁶²Ghofar Shidiq, Teori *Maqāṣid Al-Syari’ah* Dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung Vol. XLIVNO. 118* Semarang, 2009, hlm 120-121

didunia maupun diakhirat . jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan,kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.⁶³

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqāṣid al-syarī'ah* adalah hikmah dan 'illat ditetapkan suatu hukum. untuk pengertian 'illat ialah sifat lahir yang terukur oleh batasan-batasan yang menjadi asas suatu hukum, keberadaan dan ketiadaannya mempengaruhi hukum tersebut. 'Illat merupakan sebuah tema penting dalam bahasan qiyas. Hukum asal (kasus yang sudah ada dalam nash) dan far' (kasus yang belum ada dalam nash) menjadi sama ketika ditemukan 'illat yang sama ketika telah memenuhi syarat.

Sementara hikmah merupakan maslahat yang ingin dicapai oleh Syari' (pembuat syari'at) dengan penentuan sebuah hukum, beberapa ulama, termasuk Abu Zaid ad-Dabusi menyebut bahwa hikmah adalah buah dari hukum.

2. Penggalan Hukum Melalui *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa inti dari *maqāṣid al-syarī'ah* pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum, yang disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan sunnah maupun hukum Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad harus berdasarkan pada tujuan perwujudan masalah tersebut.

Dalam hal ini masalah tetap didasarkan dalam hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah, akan tetapi jika masalah tersebut tidak dijelaskan dalam kedua sumber hukum tersebut, maka

⁶³Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syarī'ah*, Riyadh: Maktabah alRiyadh al-Haditsah, tth.

mujtahid harus bersikeras dalam menggali dan menentukan masalah tersebut. Pada dasarnya hasil ijtihad mujtahid tersebut dapat diterima, selama tidak bertentangan dengan masalah yang telah ditetapkan dalam kedua sumber tersebut.

Menurut pemikir dan ahli teori hukum Islam, Izzudin ibn Abd al-Salam dari mazhab Syafi'iyah yang secara khusus membahas *maqāṣid al-syari'ah*. Ia menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnya taklif harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik didunia maupun di akhirat. Dan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa Izzudin ibn Abd al-Salam telah berusaha mengembangkan konsep maslahat yang merupakan inti pembahsan dari *maqāṣid al-syari'ah*.⁶⁴

Dalam *al-muwafaqat*, al-Syathibi membagi *al-maaqāṣid* dalam dua bagian penting, yakni maksud syari'(qashdu asy-syari') dan maksud mukallaf (qashdu al-mukallaf):

المقاصد التي ينظر قسمين : أحدهما يرجع إلى قصد الشارع والأخر يرجع إلى قصد المكلف فالأول يعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداءً ومن جهة قصد وضعها للتكليف بمقتضاها ومن جهة قصد في دخول المكلف تحت حكمها

Tujuan-tujuan syariat dalam *maqāṣid al-Syari'ah* menurut al-Syatibi ditinjau dari dua bagian pertama, berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal, yang berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syari'at, dan dari segi ini Tuhan bertujuan menetapkannya untuk dipahami, juga agar manusia yang dibebani syarat dapat melaksankan, kedua agar mereka memahami esensi hikmah syari'at tersebut.⁶⁵

⁶⁴ Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2001. Hlm. 51

⁶⁵ Dikutip dari Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R, Hasni Noor, *Konsep Maqāṣid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam*, *Jurnal Al Iqtishadiyah Vol. 1*, 2011, hlm. 53.

Berdasarkan dengan tujuan-tujuan *maqāṣidal-syari'ah* diatas al-Syathibi berpendapat, bahwa seorang mujtahid berkewajiban memberikan pertimbangan hukum terhadap apa yang telah digali dari Al-Qur'an atau Sunnah berdasarkan situasi dan kondisi yang mengitari objek hukum. Apabila hukum yang dihasilkan dari ijtihadnya itu tidak cocok diterapkan pada objek hukum karena penerapan hukum itu membawa kemudharatan, maka mujtahid itu harus mencarikan hukum lain yang lebih sesuai, sehingga kemudharatan bisa dihilangkan dan kemaslahatan dapat tercapai.⁶⁶

Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat *maqāṣid al-syari'ah*. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqāṣid al-syari'ah* apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu :

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
2. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.⁶⁷

Pembahasan tentang *maqāṣid al-syari'ah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syathibi dalam kitabnya *al-*

⁶⁶Yusdani, Ijtihad dan Nazariyyah I'tibar Al-Ma'al, dikutip dari www.yusdani.com, di akses pada 22 Oktober 2011

⁶⁷Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1019

Muwafaqat yang sangat terkenal itu. Disitu ia secara tegas mengatakan tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik didunia maupun diakhirat. Maka taklif hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut.

Syathibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga *maqāṣid*(tujuan) hukum dalam diri mahluk *maqāṣid*ni hanya ada tiga yaitu:

1. *Ḍaruriyāt*, yaitu maslahat yang bersifat primier, *Ḍaruriyāt* disini harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan didunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana *Ḍaruriyāt* ini ada lima yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal.
2. *Hajiyāt*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, *maqāṣid al-syari'ah* adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan mukallaf.
3. *Tahsiniyāt*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan *murū'ah* (moral), *maqāṣid tahsiniyāt* adalah untuk menyempurnakan kedua *maqāṣid* sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia.

maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu :

1. Maslahat *Kulliyat*, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.
2. Maslahat *Juz'iyat*, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah.

Maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Maslahat yang bersifat *qath'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu.
2. Maslahat yang bersifat *zhanni*, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil zhanni dari syara'.
3. Maslahat yang bersifat *wahmiyah*, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau durenungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan mafsadat.⁶⁸

Pembagian maslahat seperti yang dikemukakan oleh Wahbah al Zuhaili diatas, agaknya dimaksudkan dalam rangka mempertegas maslahat mana yang boleh diambil dan maslahat mana yang harus diprioritaskan di antara sekian banyak maslahat yang ada. Maslahat *daruriyah* harus didahulukan dari maslahat *hajiyat*, dan maslahat *hajiyat* harus didahulukan dari maslahat *tahsiniyah*. Demikian pula maslahat yang bersifat kulliyat harus diprioritaskan dari maslahat yang bersifat *juz'iyat*. Akhirnya, maslahat *qath'iyah* harus diutamakan dari maslahat *zhanniyah* dan *wahmiyah*.⁶⁹

Memperhatikan kandungan dan pembagian *maqāsid al-syari'ah* seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa maslahat yang merupakan tujuan Tuhan dalam menetapkan suatu hukum itu mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak

⁶⁸ Dikutip dari, Ghofar Shidiq, Teori *Maqāsid Al-Syari'ah* Dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung Vol XLIVNO. 118*, Semarang, 2009, hlm 124

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 125

akan mungkin dicapai tanpa realisasi maslahat itu, terutama maslahat yang bersifat *daruriyat*.

3. Cara Mengetahui *Maqāsid Al-Syari'ah*

Dalam kaitannya dengan cara untuk mengetahui hikmah dan tujuan penetapan hukum, setidaknya ada tiga cara yang telah ditempuh oleh ulama sebelum al-Syatibi, yaitu:

1. Pendapat Ulama bahwa *maqāsid al-syari'ah* adalah sesuatu yang abstrak, sehingga tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk *zāhir* lafal yang jelas. Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian mendalam yang justru memungkinkan akan menyebabkan pertentangan dengan kehendak bahasa. Cara ini ditempuh oleh Ulama Zahiriyah.
2. Pendapat Ulama yang tidak mementingkan pendekatan *zāhir* lafal untuk mengetahui *maqāsid al-syari'ah*. Ulama itu terbagi dalam dua kelompok:
 - a.) Kelompok ulama yang berpendapat bahwa *maqāsid al-syari'ah* ditemukan bukan dalam bentuk *zāhir* lafal dan bukan pula dari apa yang dipahami dari petunjuk *zāhir* lafal itu. Akan tetapi *maqāsid al-syari'ah* merupakan hal lain yang ada dibalik petunjuk *zāhir* lafal yang terdapat dalam semua aspek *syari'ah* sehingga tidak seorang pun dapat berpegang dengan *zāhir* lafal yang memungkinkannya memperoleh *maqāsid al-syari'ah*. Kelompok ini disebut kelompok Bathiniyah
 - b.) Kelompok Ulama yang berpendapat bahwa *maqāsid al-syari'ah* harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafal. Artinya *zāhir* lafal tidak harus mengandung petunjuk yang bersifat mutlak. Apabila terjadi pertentangan antara *zāhir* lafal dengan penalaran akal, maka yang diutamakan dan didahulukan adalah penalaran akal, baik itu atas dasar keharusan menjaga maslahat atau tidak. Kelompok ini disebut kelompok *Muta'ammiqin fi al-Qiyas*.

3. Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (*zāhir*lafal dan pertimbangan makna atau *'illat*) dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian *zāhir*lafal dan tidak pula merusak kandungan makna atau *'illat*, agar syar'ah tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi. Kelompok ini disebut kelompok Rasikhin.

Dalam pandangan Asafri, dalam rangka memahami *maqāṣid al-syari'ah* ini, al-Syathibi tampaknya termasuk dalam kelompok ketiga (rasikhin) yang memadukan dua pendekatan, yakni *zāhir*lafal dan pertimbangan makna atau *'illat*.⁷⁰ Hal ini dapat dilihat dari tiga cara yang dikemukakan oleh al-Syathibi dalam upaya memahami *maqāṣid al-syari'ah*, yaitu:

1. Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan
2. Melakukan penelaahan *'illat* perintah dan larangan
3. Analisis terhadap sikap diamnya syari' dalam pencyari'atan suatu hukum.⁷¹

Melihat dari ketiga pendapat yang telah dikemukakan oleh al-Syathibi, penjelasannya adalah sebagai berikut:

Cara pertama dilakukan dalam upaya telaah terhadap lafal perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya kembali kepada makna perintah dan larangan secara hakiki. Perintah harus dipahami menghendaki suatu yang diperintahkan itu agar diwujudkan dan larangan menghendaki agar sesuatu yang dilarang itu dihindari dan dijauhi. Cara pertama ini diarahkan untuk memahami ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.

Cara kedua dengan melakukan analisis terhadap *'illat* hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an atau hadits. Seperti diketahui

⁷⁰Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 89-91

⁷¹Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tth.), hlm 104

bahwa *'illat* itu ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Jika *'illat*nya tertulis, maka harus mengikuti kepada apa yang tertulis itu, dan jika *'illat*nya tidak tertulis, maka harus dilakukan *tawaquf* (tidak membuat suatu putusan). Keharusan *tawaquf* ini berdasarkan dua pertimbangan. Pertama, tidak boleh melakukan perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash. Perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash tanpa mengetahui *'illat* hukum sama halnya dengan menetapkan hukum tanpa dalil. Kedua, pada dasarnya tidak diperkenankan melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash, namun hal ini dimungkinkan apabila tujuan hukum dapat diketahui. Sesungguhnya inti dari dua pertimbangan ini adalah bahwa dalam masalah muamalah dibolehkan melakukan perluasan jika tujuan hukum mungkin diketahui dengan perluasan tersebut.

Cara yang ketiga dengan melihat sikap diamnya *syari'* (pembuat *syari'at*) dalam *pensyari'atan* suatu hukum. Diamnya *syari'* itu dapat mengandung dua kemungkinan yaitu kebolehan dan larangan. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, sikap diamnya *syari'* mengandung kebolehan dan dalam hal-hal yang bersifat ibadah sikap diamnya *syari'* mengandung larangan. Dari sikap diamnya *syari'* ini akan diketahui tujuan hukum.

Pengumpulan Al-Qur'an yang terjadi setelah Nabi Saw wafat merupakan contoh sikap diamnya *syari'*. Pada masa Nabi Saw belum dijumpai faktor yang mendesak untuk membukukan Al-Qur'an tersebut. Namun selang beberapa waktu kemudian terdapat faktor yang mendesak untuk membukukan Al-Qur'an. Sikap diamnya Nabi Saw dalam hal ini dapat dipahami bahwa pembukuan itu dibolehkan atau dibenarkan.

Apabila dilihat cara mengetahui *maqāsid al-syari'ah* seperti yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cara pertama lebih diarahkan pada aspek ibadah, cara yang kedua pada aspek

muamalah, dan cara ketiga pada keduanya. Cara-cara tersebut merupakan kombinasi cara mengetahui *maqāṣid al-syārī'ah* melalui pendekatan lafal dan pendekatan makna. Kombinasi ini dirasa sangat penting dalam rangka mempertahankan identitas agama sekaligus mampu menjawab perkembangan hukum yang muncul akibat perubahan-perubahan sosial.⁷²

⁷²Ghofar Shidiq, Teori Maqāṣid al-Syārī'ah Dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung Vol XLIVNO. 118*, Semarang, 2009, hlm. 126-127

BAB III

KETENTUAN PERNIKAHAN DENGAN NON MUSLIM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 40

A. Pengertian Dan Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Istilah Kompilasi berasal dari bahasa Latin *Compilare* berarti kumpulan peraturan yang tersebar diberbagai tempat.⁷³ Dalam bahasa Inggris istilah kompilasi disebut *Compilation* dan bahasa Belanda disebut *Compilatie*, lalu ditulis kompilasi yang diartikan sebagai kumpulan dari lain-lain larangan.⁷⁴

Disamping istilah kompilasi, ada istilah lain yaitu kodifikasi. Istilah kodifikasi lebih dikenal dari pada istilah kompilasi, karena istilah kodifikasi telah menjadi istilah teknis dibidang hukum. Kodifikasi sering diistilahkan sebagai pembukuan dari suatu jenis hukum tertentu yang disusun secara sistematis, kronologis dan lengkap dalam satu buku tertentu. Kompilasi pengertiannya lebih umum. Jika kata kompilasi dihubungkan dengan kata hukum sehingga menjadi istilah Kompilasi Hukum, maka dapat diartikan sebagai sebuah buku yang menghimpun bahan hukum tertentu atau aturan hukum tertentu.⁷⁵ Kemudian jika Kompilasi Hukum dikaitkan dengan kata Islam sehingga menjadi Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai rangkuman dari pendapat Ulama yang ditulis dari berbagai kitab fikih yang dijadikan acuan atau rujukan para Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara, kemudian rangkuman itu disusun secara sistematis dalam suatu bentuk buku tertentu.⁷⁶

⁷³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Preseindo, 1990), hlm.

10

⁷⁴S. Wojowiseso, dalam WJS Poerwodarminto, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Hasta, 1982)

⁷⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Preseindo, 1990), hlm.

12

⁷⁶Barmawi Mukri, *Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, *Jurnal Hukum NO. 17 Vol 8. 2001*, hlm 25

Pengertian Kompilasi Hukum Islam secara etimologis adalah Kumpulan atau himpunan yang tersusun secara teratur. Sedangkan secara terminologi kompilasi diambil dari *compilation* (Inggris) atau *compile* (Belanda) yang diambil dari kata *compilare*, yang artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana, istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia Kompilasi, sebagai terjemahan langsung.⁷⁷ sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas kelompok materi hukum yaitu hukum perkawinan, (170 pasal) hukum kewarisan termasuk wasiat (44 pasal) dan hukum perwakafan (14 pasal) ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Kompilasi hukum Islam disusun melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik terjadi dinegeri ini dari masa ke masa.⁷⁸

2. Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya mayoritas penduduknya Muslim dan konon merupakan yang terbesar di dunia. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dan pembinaan dan pengembangnya.⁷⁹

Umat Islam Indonesia yang merupakan penduduknya mayoritas dinegeri ini, salah satu upaya dalam rangka pengalaman syari'at Islam, adalah menjadikan hukum Islam itu sebagai hukum positif di Indonesia. Keberhasilan umat Islam untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif, antara lain telah nampak pada perumusan

⁷⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Preseindo, 1992), hlm.

⁷⁸[http://berbagai pengetahuan kompilasi hukum islam](http://berbagai%20pengetahuan%20kompilasi%20hukum%20islam), diakses pada 22 september 2020, pukul 14.30

⁷⁹Mardani, *Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010) hlm. 171

pancasila sebagai landasan filosofis bangsa, sebagaimana tertuang dalam Piagam Jakarta, yang menegaskan bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Landasan Filosofis tersebut diikuti oleh dan merupakan rangkaian kesatuan dengan Piagam Jakarta, sebagaimana ditegaskan dalam Dekrit Presiden tanggal 5 juli 1959.

Mengingat banyaknya objek pembahasan dalam hukum Islam yang begitu luas dan dalam, maka sejalan dengan rumusan ta'rif hukum Islam yang antara lain dikatakan, “berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf tiada habis-habisnya.Semakin bertambah majunya kehidupan umat manusia semakin bertambah maju pula tingkat intensitas gerak dan aktifitasnya, semuanya itu harus terekam oleh hukum Islam (harus ada hukumnya).Jadi, kedalaman dan keluasan hukum Islam itu harus sanggup menampung sekian banyak gerak langkah kehidupan manusia yang tiada batasnya itu.⁸⁰Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan 13 kitab fikih sebagai referensi hukum materiil di pengadilan agama melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI. NO. B/1/735 tanggal 18 februari 1985.Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku ditengah-tengah masyarakat ternyata tidak tertulis dan berserakan diberbagai kitab fikih yang berbeda-beda.

Akan tetapi penetapan kitab-kitab fikih tersebut juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama.Muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi.Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang mendorong dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan

⁸⁰ Badri Khaeruman, *Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 24

tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan.

yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim. Bustanul Arifin adalah seorang tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Indonesia. Gagasan-gagasan ini didasari pada pertimbangan-pertimbangan berikut:⁸¹

1. Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
2. Persepsi yang tidak seragam tentang *syari'ah* menyebabkan hal-hal: 1. Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (*maa anzalallahu*), 2. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (*Tanfiziyah*) dan 3. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.
3. Di dalam sejarah Islam, pernah ada tiga Negara dimana hukum Islam diberlakukan (1). Sebagai perundang-undangan yang terkenal dalam fatwa Alamfiri, (2). Di kerajaan Turki Ustmani yang terkenal dengan nama *Majallah al-Ahkam Al-Adliyah* dan (3). Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang.

UUD 1945 secara keseluruhan, baik naskah maupun isinya tidak bertentangan dan terdapat kesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Keberhasilan berikutnya dalam upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia terlihat dengan terbentuknya lembaga dan instansi keagamaan, serta lahirnya perundang-undangan, antara lain seperti UU No.1 Tahun 1974 tentang

⁸¹aafandia.wordpress.com/2009/05/20/instruksi-presiden-ri-nomor-1-tahun-1991-tentangkompilasi-hukum-islam/, diakses pada 22 September 2020, pukul 16.20 WIB

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia Tahun 1991.⁸²

Keberhasilan umat Islam Indonesia merupakan materi hukum Islam secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan tersebut, merupakan wujud konkrit dalam rangka memberlakukan hukum Islam bagi umat Islam Indonesia, yang sudah lama dicita-citakan, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Sebab untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.

Semangat untuk memberlakukan syari'at Islam, khususnya dalam bidang perdata, bukan hanya wujud dalam tataran masyarakat sebagai pelaksana hukum saja, melainkan juga didukung oleh lembaga-lembaga pemerintah sebagai aparat penegak hukum. Hal itu dibuktikan dengan adanya Surat Edaran Departemen Agama cq. Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 Tanggal 18 pebruari 1958 yang ditujukan kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia agar dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara, berpedoman kepada 13 kitab fikih yang sebagian besar kitab. Fikih tersebut berlaku dikalangan madzhab Syafi'i.⁸³ Salah satu tujuan yang ingin dijelaskan Undang-undang Peradilan Agama, adalah mempertegas kedudukan dan kekuasaan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan "kekuasaan kehakiman" atau disebut juga dengan "*judicial power*" dalam negara Republik Indonesia.⁸⁴

Begitu banyak pendapat dalam suatu madzhab sehingga melahirkan putusan yang tidak seragam dalam praktek hukum Islam

⁸²Yusuf Somawinata, Al-Maslahah Al-Mursalah dan Implikasi Terhadap Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Hukum, Sosial dan keagamaan*, Vol 4, NO. 2, 2010, hlm. 87

⁸³Hani Solihah, Sejarah Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, *Jurnal: Hukum Perdata Islam*, Vol 2 NO. 2, Hlm. 67

⁸⁴Yahya Harahap, *Kedudukan Kewarganegaraan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), Hlm. 25

yang berlaku di Pengadilan. Putusan yang sangat bervariasi mengancam kepastian hukum bagi pencari keadilan di mana kasus yang sama memungkinkan adanya putusan yang lebih dari satu. Pendapat yang berbedabeda dalam fikih Islam sudah barang tentu membawa kepada putusan yang berbeda-beda pula di lembaga Peradilan, dan selanjutnya akan memperjauh kesatuan persepsi dalam penerapan hukum. Implementasi hukum Islam bagi umat Islam kadang-kadang menimbulkan pemahaman yang berbeda. Hukum Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat para ulama dalam hampir setiap persoalan.⁸⁵

Lahirnya KHI tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkembangan (pemikiran) hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, pembentukan KHI terkait erat dengan usaha-usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal hukum Islam yang masih diliputi suasana kebekuan intelektual yang akut. Di sisi lain, KHI mencerminkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh teori *receptie*, khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan Pengadilan Agama. Hukum Islam di Indonesia memang sejak lama telah berjalan di tengah-tengah masyarakat. Namun harus dicatat bahwa hukum Islam tersebut tidak lain merupakan hukum fikih hasil interpretasi ulama-ulama abad ke dua hijriyah dan abad-abad sesudahnya. Pelaksanaan hukum Islam sangat diwarnai suasana *taqlid* serta sikap fanatisme mazhab yang identik dengan *Syari'ah* atau hukum Islam yang merupakan wahyu aturan Tuhan, sehingga tidak dapat berubah. Umat Islam akhirnya terjebak ke dalam pemahaman yang tumpang tindih antara yang sakral dengan yang profan.

⁸⁵Dirjen Binbaga Islam, *Sejarah Penyusunan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1991), Hlm., 139

Situasi tersebut berimplikasi negatif terhadap pelaksanaan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama. Pengidentifikasian fikih dengan *Syari'ah* atau hukum Islam seperti itu telah membawa akibat kekeliruan dalam penerapan hukum Islam yang sangat "keterlaluan". Dalam menghadapi penyelesaian kasus-kasus perkara di lingkungan peradilan agama, para hakim menoleh kepada kitab-kitab fikih sebagai rujukan utama. Jadi, putusan pengadilan bukan didasarkan kepada hukum, melainkan doktrin serta pendapat-pendapat mazhab yang telah terdeskripsi di dalam kitab-kitab fikih

Akibat dari cara kerja yang demikian, maka lahirlah berbagai produk putusan Pengadilan Agama yang berbeda-beda meskipun menyangkut satu perkara hukum yang sama. Hal ini menjadi semakin rumit dengan adanya beberapa mazhab dalam fikih itu sendiri, sehingga terjadi pertarungan antar mazhab dalam penerapan hukum Islam di Pengadilan Agama.⁸⁶ Disamping itu kadang-kadang masih adanya kerancuan dalam memahami fikih, yang dipandang sebagai hukum yang harus diberlakukan, bukan sebagai pendapat (*doktrin, fatwa*) ulama yang dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Pada saat itulah dirasakan adanya keseragaman pemahaman dan kejelasan bagi kesatuan hukum Islam yang akan dan harus dijadikan pegangan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Keinginan untuk menyeragamkan hukum Islam itu, menimbulkan gagasan sampai terwujudnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Oleh karena untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh para aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.⁸⁷

Setelah dikeluarkannya UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman semakin mempertegas

⁸⁶Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm. 98

⁸⁷Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 145

keberadaan peradilan agama. Pasalnya dalam pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan; ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum, perdilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Klausula pada undang undang tesebut secara tegas memposisikan peradilan agama sejajar dengan peradilan lain yang sebelumnya hanya dibawah Kementrian Agama. Oleh karena itu, secara tidak langsung kekuatan peradilan agama sama dengan pengadilan-pengadilan lainnya yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Ide penyusunan kompilasi hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang tehnik yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini juga didasari oleh UUD No.14 tahun 1970 tentang kekuasaan pokok kehakiman. Pasal 2 ayat 1 menyatakan " : penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya".⁸⁸ Selama membina Pengadilan Agama Mahkamah Agung memandang adanya beberapa kelemahan, seperti hukum Islam yang diterapkan dilingkungan Peradilan Agama yang cenderung simpang siur karena adanya perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan suatu hukum dilingkungan peradilan didasari oleh perbedaan sumber rujukan yang dijadikan hakim untuk memutuskan perkara-perkara. Sebagai realisasi ketentuan di atas, pada tahun 1974 dikeluarkannya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, berlaku bagi seluruh warga negara.⁸⁹

Sebelum lahirnya undang undang perkawinan pemerintah mencoba menindaklanjuti pesan undang undang No.14 tahun 1970,

109 ⁸⁸Basil Jalil, *Pengadilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm

⁸⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015) hlm. 37

proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama , hingga akhirnya rancangan undang-undang Peradilan Agama dapat diajukan dan disahkan dan diundangkan tanggal 29 Desember tahun 1989 melalui lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49. Upaya ini bukanlah semata mata untuk memenuhi ketentuan undang-undang No 14 tahun 1970 tetapi untuk memenuhi dan menghadirkan suatu Peradilan Agama seperti yang dikehendaki pasal 63 ayat 1 undang-undang perkawinan.⁹⁰

Pada tahun 1977 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang semakin memperkuat bagi kedudukan Pengadilan Agama, yaitu dengan diberikannya hak bagi Pengadilan Agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Peraturan tersebut semakin memperkokoh keberadaan Peradilan Agama.⁹¹

Seiring dengan perjalanan waktu, kitab-kitab fikih yang dipakai di Pengadilan Agama juga mulai tersaring dengan sendirinya sehingga tidak lagi tidak terbatas seperti sebelumnya. Penyaringan tersebut barangkali terjadi secara alami mengingat keterbatasan pengetahuan hakim yang bertugas di Pengadilan seperti di pondok pesantren dan madrasah. Akhirnya Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/I/735 Tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura menganjurkan hakim agama menggunakan sebanyak 13 kitab fikih sebagai pedoman. Kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Bajuri*
- b. *Fathul Mu'in*
- c. *Asy-Syarkawi 'ala at-Tahrir*
- d. *Al-Qalyubi/al-Mahalli*
- e. *Fathu al-Wahhab wa Syarhuh*

⁹⁰*Ibid.*, hlm. 40

⁹¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hlm. 76-77

- f. *At-Tuhfah*
- g. *Targhib al-Musytaq*
- h. *Al-Qawanin asy-Syar'iyah liSayyid bin Yahya*
- i. *Al-Qawanin asy-Syar'iyah liSayyid Shadaqoh Dachlan*
- j. *Asy-Syamsurifi al-Fara'id*
- k. *Bughyah al-Mustarsyidin*
- l. *Al-Fikih 'ala al-Madzahib alArba'ah*
- m. *Al-Mughni al-Muhtaj*

Dengan merujuk 13 buah kitab ini yang dianjurkan maka langkah ke arah kepastian hukum semakin nyata. Meskipun secara materi kitab-kitab tersebut terkenal keabsahannya, namun hal tersebut tidak memecahkan masalah yang ada. Malahan justru menambah kesemrawutan rujukan hukum bagi Peradilan Agama.⁹²

Perkembangan ini menyebabkan lembaga Peradilan Agama harus meningkatkan kemampuannya agar dapat melayani para pencari keadilan dan memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, kemampuan seperti itu akan ada apabila terdapat satu hukum yang jelas dalam satu kitab kumpulan garis-garis hukum yang dapat digunakan oleh hakim Peradilan Agama. Atas pertimbangan inilah, mungkin antara lain melahirkan surat keputusan besar ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 maret 1984 membentuk sebuah panitia yang diberi tugas untuk menyusun kompilasi hukum Islam. Dan hukum Islam apabila tidak dikompilasikan maka berakibat pada tidak seragam dalam menentukan hukum Islam, tidak jelas bagaimana menerapkan *syari'ah*, tidak mampu menggunakan jalan alat yang telah tersedia dalam UU 1945.⁹³

Walaupun rujukan di Pengadilan sudah disederhanakan, tapi mengingat kemampuan hakim agama zaman sekarang yang tidak

⁹²Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Depag RI, 2000), hlm. 128

⁹³Abdul Halim, Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi, *Jurnal Tt:Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI*, 2008, hlm. 259

banyak di antara mereka yang memahami bahasa Arab dan kitab-kitab klasik berbahasa Arab, maka ternyata penyederhanaan itu masih sangat memberatkan bagi kebanyakan hakim. Keadaan rujukan dalam bahasa Arab juga menyulitkan para pengacara dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara untuk memahami dalil-dalil hukum yang digunakan.⁹⁴ Ternyata Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah berjalan dengan tidak ada kendala yang berarti, yakni sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2004. Namun pada awal tahun 2005 telah terjadi adanya pihak yang menganggap bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat merespon semua bangsa Indonesia.⁹⁵

Apa sebenarnya yang menjadi latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidaklah mudah untuk dijawab secara singkat. Bilamana kita memperhatikan konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 1 Maret 1985 No.07/KMA1985 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal dengan sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu:

- a. Bahwa sesuai fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama;
- b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya

⁹⁴Sohari, Gugatan Pengarusutamaan Gender (TPG) dan JIL Terhadap Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol 3 No. 1, 2011, hlm 5

⁹⁵*Ibid.*, hlm. 6

terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Bila kita perhatikan, konsideran tersebut masih belum memberikan jawaban yang tegas mengenai mengapa kita harus membentuk kompilasi. Bilamana kita teliti lebih lanjut ternyata pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini.⁹⁶

Dari proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari awal sampai akhir dengan segala tahapannya dapat diketahui bahwa yang menjadi sumber rujukan bagi penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu adalah sebagai berikut:

- a) Hukum perundang-undangan berkenaan dengan perkawinan, yaitu UU No.32 Tahun 1954; UU No.1 Tahun 1974; PP No.9 Tahun 1975 dan PP No.7 Tahun 1989 sebagai sumber rujukan, memang terasa agak janggal; karena UU No.7 Tahun 1989 itu diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989, dengan Lokakarya Ulama sebagai tahap akhir dari kegiatan penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berlaku tanggal 2 sampai tanggal 6 Februari 1988. Namun kenyataannya materi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berkenaan dengan Hukum Acara, hampir semuanya sama dengan rumusan yang terdapat pada UU No. 7 Tahun 1989. Mungkin materi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut diambil dari Rancangan undang-undang yang memang sudah lama dipersiapkan.
- b) Kita-kitab fikih dari berbagai bermadzhab, meskipun yang terbanyak adalah dari madzhab Syafi'i. Dari daftar kitab fikih yang ditelaah untuk perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu kelihatannya kitab-kitab tersebut berasal dari madzhab Syafi'i,

⁹⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hlm.

Hanafi, Maliki, Hambali dan Zhahiri. Memang pernah digunakan kitab fikih dari madzhab Syi'ah Imamiyah dalam telaah kitab itu, yaitu *al-Mabsuth Fi Fiqhal-Imamiyah*, karya al-Thusiy, namun dalam daftar kitab yang dibaca tidak ada kelihatan kitab fikih yang berasal dari madzhab Syi'ah Imamiyah tersebut.

- c) Hukum adat yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tampil dalam beberapa yurisprudensi Pengadilan Agama, namun kelihatannya tidak banyak yang langsung diambil Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari Hukum Adat. Seandainya ada praktik adat itu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti harta bersama dalam perkawinan, namun tidak diambil Kompilasi Hukum Islam mengambilnya dari Hukum Adat. Mungkin yang dapat dijadikan contoh pengambilan dari adat itu adalah bolehnya mengawini perempuan hamil karena zina, yang kebetulan juga diakui oleh fikih munakahat.⁹⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun atas prakasa penguasa negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hasil konsensus (*ijma'*) ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilakukan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara.

Kompilasi Hukum Islam atau yang lebih familiar dengan sebutan KHI merupakan ekspektasi tertinggi yang mampu dicapai hukum Islam saat ini, khususnya di Indonesia. Meski memberikan dampak positif baik dari segi institusi, masyarakat, maupun dinamika pemikiran hukum Islam, keberadaan KHI masih membawa polemik. Tidak hanya proses pemberlakuannya, penamaan kompilasi juga memberikan perdebatan sendiri di kalangan para cendekiawan.

⁹⁷Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 24

Adanya perdebatan istilah kompilasi dalam term Kompilasi Hukum Islam disebabkan kurang populernya kata tersebut digunakan, baik digunakan dalam pergaulan sehari-hari, praktik, bahkan dalam kajian hukum sekalipun.⁹⁸Kompilasi diambil dari bahasa Inggris *compilation* dan *Compilatie* dalam bahasa Belanda yang diambil dari kata *compilare* yang artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kompilasi adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dsb).⁹⁹

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa ditinjau dari sudut bahasa kompilasi dapat diartikan sebagai usaha untuk mengumpulkan sumber-sumber (informasi, karangan dsb) dari berbagai literatur dan dijadikan satu untuk mempermudah pencarian. Hal ini dipertegas oleh Abdurrahman dalam bukunya *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*:

Kompilasi dari persepektif bahasa adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.¹⁰⁰

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis kedalam peraturan perundang-undangan dalam penyusunannya dapat dirinci pada dua tahapan. *Pertama*, tahapan pengumpulan bahan baku, yang digali dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. *Kedua*, tahapan perumusan yang didasarkan kepada peraturan

⁹⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hlm.

9

⁹⁹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 584

¹⁰⁰ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1990), hlm. 8


perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam (al-Qur'an dan Sunnah Rasul), khususnya ayat dan teks yang berhubungan dengan substansi Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁰¹

Tahapan pengumpulan bahan baku dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dilakukan melalui beberapa jalur. Jalur pertama, penelaahan kitab fikih dari berbagai madzhab, mencakup 160 masalah hukum keluarga. Penelaahan kitab fikih itu dilakukan oleh para pakar di tujuh IAIN. Jalur kedua, wawancara dengan 181 ulama yang tersebar di sepuluh daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama waktu itu (Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Mataram). Jalur ketiga, penelaahan produk Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang terhimpun dalam 16 buku. Buku tersebut terdiri atas empat jenis, yakni himpunan putusan PTA, Himpunan Fatwa Pengadilan, Himpunan Yurisprudensi Pengadilan Agama, dan *Law Report* Tahun 1977 sampai tahun 1984. Jalur keempat, kajian perbandingan hukum keluarga yang berlaku di Maroko, Mesir, dan Turki. Di samping itu, memperhatikan aspek-aspek historis dan kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia, baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara substansial, dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Sunnah Rasul, dan secara hierarki mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia yang bercorak keindonesiaan. Berkenaan dengan kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam sistem hukum nasional, diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional sebagaimana telah dikemukakan.

¹⁰¹*Ibid.*, hlm 9

Gambaran tentang pengumpulan bahan baku dan perumusan KHI dapat diperagakan secara sederhana, sumber, legalitas, dan adaptasi dalam pengumpulan bahan dan perumusan KHI



Keterangan:

1. Hukum Islam dari berbagai bentuk sebagai sumber utama.
2. Peraturan perundang-undangan sebagai sumber legalisasi.
3. Hukum barat dan hukum Adat yang diadaptasi dan dimodifikasi.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991. Perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perkawinan berdasarkan pada perundang-undangan No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954 dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di atas. Sedangkan yang berhubungan dengan bidang

kewarisan tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukannya. Namun demikian, dapat ditemukan dalam yurisprudensi yang memuat bagian-bagian tertentu dari hukum kewarisan. Hal itu menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia memiliki konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan sebagaimana telah disebutkan.¹⁰²

B. Kedudukan Dan Wewenang Kompilasi Hukum Islam

1. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada Inpres No. 1 Tahun 1991. Kedudukannya dalam Sistem Hukum Nasional diarahkan kepada kedudukan Inpres itu sendiri dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Artinya Kompilasi Hukum Islam itu kedudukannya di bawah atau lebih rendah dari UU dan Peraturan Pemerintah. Hanya saja materi Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan adalah merupakan hukum Islam yang sudah lama hidup dan diamalkan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Tahir Azhari yang dikutip dari jurnal Barmawi Mukri yang berjudul "*Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*" dimana Ia berpendapat bahwa, dilkeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam merupakan tindakan yang tepat karena Inpres itu berisi perintah Presiden kepada pembantunya, dalam hal ini Menteri Agama, agar Ia menyebarkan Kompilasi Hukum Islam kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama dengan maksud agar Kompilasi Hukum Islam itu dapat dijadikan pedoman

¹⁰²*Ibid.*, hlm. 10

dalam memutuskan perkara warga negara yang beragama Islam yang berkaitan dengan perkara atau masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.¹⁰³

Oleh karena itu tidaklah masalah jika Kompilasi hukum Islam yang mempunyai kedudukan kuat itu menjadi hukum material bagi Pengadilan Agama. Dimana hukum materiil dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum positif di Indonesia seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Kewarisan. Oleh karena ketiga bidang tersebut mempunyai hubungan atau keterkaitan yang erat sekali.

Pada bagian sebelumnya telah penulis kemukakan bahwa umat Islam di Indonesia terdiri dari beberapa madzhab yang satu sama lainnya tidak selamanya sama, maka dalam penerapan Hukum Islam akan dapat terjadi perbedaan antara madzhab yang satu dengan madzhab yang lainnya dikalangan penegak hukum termasuk oleh kalangan ulama atau tokoh umat Islam. Kompilasi Hukum Islam hadir untuk menyamakan perbedaan-perbedaan tersebut. Dengan adanya kompilasi Hukum Islam sebagai kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas. Dengan berpedoman Kompilasi Hukum Islam, para hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi terjadinya putusan-putusan yang bercorak variabel, asal tetap proporsional secara kausisti. Demikian pula halnya bagi pencari keadilan, mereka tidak dapat lagi mengajukan dalih dan dalih ikhtilaf. Mereka tidak dapat lagi memaksakan kehendaknya agar hakim mengadilannya menurut pendapat dan doktrin madzhab tertentu.¹⁰⁴

¹⁰³Barmawi Mukri, Kedudukan Dan Peranan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal: Hukum. No. 17 Vol. 8, 2001*. Hlm. 27

¹⁰⁴Dimuat pada <http://ahbadina.staff.umm.ac.id/archives/240>, di akses pada 24 September 2020, pukul 11.52 WIB.

2. Wewenang Kompilasi Hukum Islam

Pertumbuhan dan perkembangan peradilan Islam merupakan produk interaksi di dalam tatanan masyarakat, termasuk dengan pranata peradilan yang telah tersedia. Salah satu unsur yang paling menentukan dalam proses itu adalah kemampuan dan peranan para pendukungnya, yaitu para ulama dan anggota masyarakat Islam pada umumnya, dalam merumuskan dan menerapkan hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan

Suatu cara penting untuk memberikan apresiasi terhadap kelahiran Peradilan Agama adalah dengan melihatnya sebagai suatu langkah modernisasi Peradilan Agama, khususnya menempatkannya di dalam struktur peradilan yang berjalan dinegeri ini, sebagai akibat dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 itu, maka terjadi semacam restrukturisasi pengadilan-pengadilan agama yang ada dan menyatukannya kedalam satu struktur yang baru. Ada dua aspek disini, yaitu modernisasi Peradilan Agama, sehingga menjadi setara dengan suatu Peradilan dalam sistem hukum modern, dan kedua menjadikan serta menempatkan Peradilan Agama setingkat dengan peradilan-peradilan lain, sebagai bagian dari keseluruhan struktur peradilan negeri ini. Sebagai contoh dan bukti mengenai hal itu adalah tidak dibutuhkannya lagi fiat (pengukuhan) oleh Pengadilan Negeri bagi putusan-putusan Pengadilan Agama pasca Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989.¹⁰⁵

Mengenai aturan yang berkaitan dengan fiat (pengukuhan) dicantumkan pada pasal 63 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertulis sebagai berikut:

¹⁰⁵Satjipto Raharjo, *Pengadilan Agama Sebagai Pengadilan Keluarga*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam* No. 10 Tahun IV (Jakarta: Al-Hikmah, 1993), hlm. 34

“ setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum”¹⁰⁶

Jelasnya sehubungan telah diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989, menuntut Kompilasi Hukum Islam untuk segera disahkan. Akhirnya, melalui cara potong kompas Mahkamah Agung bekerja sama dengan Departemen Agama, atas restu Presiden pada tanggal 10 Juni 1991 disahkanlah Kompilasi Hukum Islam dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 ditandatangani. Maka sejak saat itulah secara formal, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia berlaku sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama diseluruh Indonesia.

Diundangkannya Undang-Undang RI No 7 Tahun 1989, menjadi lebih penting artinya kalau memperhatikan bahwa dibanyak negara yang dalam Undang-Undang dasarnya dengan tegas dinyatakan Islam sebagai agama negara, kedudukan Mahkamah *Syari'ah* tidak sekokoh dan seterhormat Peradilan Agama di Indonesia. Bahkan diantara negara-negara itu terdapat sementara negara yang memiliki Mahkamah *Syari'ah* hanya pada negara bagian dan wewenang yang terbatas.

Tugas pokok Pengadilan adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970 pasal 2 yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Adapun tugas-tugas lain yang diberikan kepada Pengadilan Agama ialah:

1. Menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam (pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989).

¹⁰⁶Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Legislasi akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan dan sebagainya.
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. (pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989).
4. Memberikan pelayanan kebutuhan rohaniawan Islam untuk pelaksanaan penyempahan pegawai atau pejabat yang beragama Islam (Permenag. No. 1 Tahun 1989).
5. Melakukan *hisab* dan *ru'ya hilal*.
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum, dan sebagainya.¹⁰⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil bagi hakim agama dalam menyelesaikan perkara pada Pengadilan Agama sangat efektif. Ini terbukti dengan tidak berdisparitasnya lagi setiap putusan hakim dalam kasus yang sama. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil di Pengadilan Agama berarti pelaksanaan dan penerapan hukum Islam, tidak lagi diarahkan atas kehendak pemeluknya tetapi ditunjuk seperangkat jajaran penguasa dan instansi negara sebagai aparat pengawas dan pelaksana penerapannya, sepanjang hal-hal yang menyangkut bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan yang telah menjadi aturan hukum perdata yang resmi dan bersifat publik.

C. Kandungan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, khusus nya pada BAB IV Tentang Larangan Kawin dimana di dalam sub bab tersebut terdiri dari 6 pasal yaitu pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 45. Keenam pasal tersebut berisi tentang macam-macam sebab dilarangnya suatu pernikahan. Namun yang menjadi

¹⁰⁷H.A. Mukti Arto, *Prantek Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 1-2

fokus penelitian adalah pada pasal 40 , adapun bunyi keseluruhan dari pasal 40 adalah:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seseorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pada tiga poin huruf di atas khusus nya pada poin huruf C diatur juga mengenai aturan kebalikannya, seperti yang tercantum dalam pasal 44 yang berbunyi:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.¹⁰⁸

Jika melihat pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di atas yang perlu diperhatikan adalah bunyi Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.¹⁰⁹

Hal ini yang menjadikan landasan Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam agama Islam ada 5 (lima) hal yang harus dipelihara, yaitu: memelihara keyakinan (agama), memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Memelihara agama adalah bagian dari keluarga, karena memelihara agama tidak hanya wajib untuk diri sendiri, tetapi juga wajib untuk keluarga, bahkan akidah masyarakat secara umum. Muncul sebuah kewajiban untuk mendidik keluarga berdasarkan agama yang dianut dengan tujuan untuk menciptakan keluarga

¹⁰⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: C.V Nuansa Aulia, 2012), hlm. 12-13

¹⁰⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 276

yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹⁰

¹¹⁰Afridawati, Statifikasi *Al-Maqāṣid Al-Khamsah* (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya Dalam Masalah, *Jurnal Al-Qisthu Volume 13, Nomor 1*, Kerinci, 2015), hlm. 26-28

BAB IV

**ANALISIS TINJAUAN MAQĀṢĪDAL-SYARĪ'AH TERHADAP
LARANGAN MENIKAH DENGAN NON MUSLIM DALAM KOMPILASI
HUKUM ISLAM PASAL 40**

Dalam pembahasan skripsi ini penulis memfokuskan pada pertimbangan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 tentang larangan menikah dengan Non Muslim yang ditinjau dari *Maqāṣid al-syarī'ah*.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 (C) Buku I tentang Hukum Perkawinan yang berbunyi:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam”.

Dengan ditetapkannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991. Oleh karena itu maka Kompilasi hukum islam yang mempunyai kedudukan yang kuat sehingga menjadi hukum material bagi Pengadilan Agama. Dimana hukum materiil dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan produk hukum positif di Indonesia seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Waris. Tentunya dengan melihat bunyi pasal 40 (C) tersebut pemerintah didasarkan atas keadilan yang bermaslahat. Namun hal tersebut menjadi pro kontra sendiri apakah pertimbangan dalam Pasal tersebut, sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. yang dalam bab ini akan penulis uraikan, yaitu sebagai berikut:

A. Analisis Hukum Islam Mengenai Pernikahan Beda Agama

Perkawinan menurut agama Islam, ialah pelaksanaan, peningkatan dan penyempurnaan ibadah kepada Allah dalam hubungan antara dua jenis manusia, pria dan wanita yang ditakdirkan oleh Allah satu sama lain saling

memerlukan dalam kelangsungan hidup manusia guna untuk memenuhi nalurinya dalam hubungan seksual, melanjutkan keturunan yang sah, mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin untuk keluarganya, serta mendapatkan keadilan dan kedamaian baik dalam kehidupan didunia maupun diakhirat

Jelas bahwa pengertian perkawinan di atas menggambarkan suatu Hukum yang ada dalam agama Islam. Dimana Hukum Islam memiliki pengertian yaitu hukum Allah yang prinsipnya berlaku universal tidak terbatas oleh tempat dan zaman. Akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan adanya hukum Islam yang berlaku secara khusus pada tempat tertentu dan untuk waktu tertentu.¹¹¹ Hukum Islam dalam makna yang universal adalah ketentuan hukum yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist sebagaimana kemudian dikembangkan dan ditafsirkan oleh para Ulama melalui Ijtihad mereka masing-masing sehingga melahirkan secara khusus hukum Islam yang baru.¹¹²

Hal ini yang membuat Perkawinan dalam agama Islam mempunyai unsur-unsur ibadah, berarti secara tidak langsung melaksanakan suatu perkawinan berarti melakukan sebagian dari ibadahnya dan telah turut serta telah menyempurnakan sebagian dari agamanya.¹¹³ yang tujuan penetapannya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dikatakan dalam qaidah ushul fikih:

ما شرع من حكم إلا وفيه مصالح للناس

*“Tidaklah hukum itu ditetapkan, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan-kemaslahatan untuk umat manusia”.*¹¹⁴

¹¹¹Abdurrahman, “Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya”, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), hlm. 41

¹¹²*Ibid.*, hlm 45

¹¹³Hendri Susanto, Status Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Beserta Akibat Hukumnya, *Skripsi, Fak Hukum UNAIR*, Surabaya, 2006, hlm. 11-12

¹¹⁴ Abdul Jalil, Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Diklat Teknis*, 2018, hlm. 49

Tentunya terdapat banyak hikmah yang didapatkan dengan melaksanakan pernikahan, mulai dari membangun rumah tangga baru, sampai kepada merawat anak. Kesemua itu menjadi tantangan lahir dan batin tersendiri bagi yang telah menikah, antara suka dan duka yang diterima oleh pasangan tersebut. Oleh karena itu, semua manusia yang sehat secara akal dan pikirannya tentu ingin membina rumah tangga bersama pasangan yang disukainya.

Namun melihat di era globalisasi seperti halnya sekarang, pengaruh Agama besar yang masuk didalam suatu negara membuat terciptanya pluralitas agama, sehingga kondisi pluralitas dan keberagaman memberi peluang terjadinya interaksi sosial pada kelompok yang berbeda budaya, ras, suku dan agama. Dalam kondisi keberagaman masyarakat pluralistik tersebut, bisa saja terjadi interaksi sosial diantara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda kemudian terjadinya hubungan perkawinan beda agama.¹¹⁵ Nikah beda agama secara umum didefinisikan sebagai sebuah ikatan pernikahan yang dilaksanakan seorang laki-laki dan seorang wanita atau perempuan yang secara keyakinan memiliki perbedaan, namun atas dasar cinta yang terdapat oleh kedua pasangan tersebut, sehingga mereka sepakat untuk bersama menjalin bahtera rumah tangga.¹¹⁶

pembahasan tentang perkawinan beda agama terbagi dalam tiga kategori, yaitu: a) Perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik b) Perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab c) Perkawinan antara wanita muslimah dengan laki-laki ahli kitab.

Secara tekstualis, kebanyakan Ulama Islam memperbolehkan “Pernikahan dengan Non Muslim (beda agama)” yaitu sebatas antara laki-laki Muslim dengan wanita Kitabiah (Yahudi dan Nasraniah). Sedangkan secara kontekstual, sebagian ulama diantaranya ‘Abdullah bin’Umar,

¹¹⁵Rahma Amir, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, Jurnal, Al-Qadau, Makassar, 2019, hlm. 100

¹¹⁶Muhammad Ilham, “Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Vol 2 No. 1*, kepulauan riau, 2020, hlm 49

bahkan juga mengharamkan hukum pernikahan beda agama” antara laki-laki Muslim dengan wanita Kitabiah (Yahudi dan Nasrani).¹¹⁷

Satu hal yang mendasari tentang keharaman hukum pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita musyrikah dan laki-laki musyrik dengan wanita musyrikah ialah pada surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ مِنِّي وَلَا مِمَّنْ مِنِّي خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبَتْكُمْ

لَوْلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلِعَبُدُوا مَوْلَانِي وَلِعَبَدُوا مَوْلَىٰكُمْ وَلَا أُعْجَبَتْكُمْ

لَوْلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

عُونَ إِلَهًا وَلَا يَدْعُوا إِلَىٰ الْغَيْبِ وَالْمَعْرُوفِ بِإِذْنِي وَلَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الَّذِينَ كَفَرُوا

“ dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang yang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya.(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S al-Baqarah [2]: 221)¹¹⁸

Dalam surah itu apakah kata-kata musrik terbatas dan dibatasi hanya untuk kaum musyrikin Arab dan zaman nabi Muhammad saw saja, Atau, juga berlaku untuk kaum musyrik zaman kapanpun, dimanapun dan diberbagai belahan dunia manapun serta berlaku sepanjang masa sesuai dengan prinsip al-Qur’an itu sendiri yang sifatnya universal dan abadi untuk seluruh umat Islam dibelahan bumi manapun.

Pernikahan beda agama yang dimaksudkan oleh penulis dalam skripsi ini adalah pernikahan antara seseorang yang beragama Islam

¹¹⁷Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia*,(Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 145

¹¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, hlm. 35

dengan orang yang bukan beragama Islam (non muslim). Kaitannya dengan pernikahan beda agama di dalam al-Quran membagi non muslim menjadi tiga kelompok yakni musyrik, kafir, dan ahli kitab.¹¹⁹ Menurut para ahli tafsir, yang disebut dengan musyrik atau musyrikah adalah mereka yang mengingkari wujud Tuhan, tidak percaya pada Nabi dan hari kiamat. Untuk mengklarifikasi masalah ini, maka dapat dilihat surat al-Bayyinah ayat 1:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

“Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata”.(Q.S al-Bayyinah [30]: 1)¹²⁰

Ayat ini memberikan informasi bahwa orang kafir ada dua macam, yakni orang musyrik dan ahli kitab. Perbedaan itu dapat dipahami dari huruf “waw” pada ayat itu yang berarti “dan”, huruf ini dari segi bahasadi gunakan untuk menghimpun dua hal yang berbeda. Yang disebut ahli kitab adalah mereka yang berpedoman pada agama samawi, sedangkan yang disebut dengan musyrik adalah mereka yang tidak mengakui Tuhan, Nabi, hari akhir, dan berbagai doktrin agama samawi, atau mereka masih mengakui Tuhan akan tetapi tidak berdasar pada agama samawi.¹²¹ (Larangan pernikahan dengan orang kafir juga terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S Surat al-Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْنَّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِإِيمَانِنَّ صَلَّى
فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ صَلَّى لَا نَّ حِلَّ لَهُنَّ وَلَا هُمْ يُحِلُّونَ لَهُنَّ

¹¹⁹Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 146-147

¹²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, ,hlm. 598

¹²¹Ahmad Rifqi, “*Analisis Pendapat Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama*”, *Skripsi*, Fak. Syari'ah dan Hukum IAIN Walisongo, Semarang, 2012, hlm 47-48

صلى وَأَتَوْهُم مَّا أَنْفَقُوا ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا

تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ ۚ وَإِسْأَلُوا مَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَامًا أَنْفَقُوا مَّا أَنْفَقُوا ۗ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ صلى

صلى يَخُكِّمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S 28 [al-mumtahanah]: 10)¹²²

Mengenai pernikahan dengan ahli Kitab kebanyakan ulama Islam (jumhur al-'ulama') justru memperbolehkan (menghalalkan), tetapi hanya sebatas pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Kitabiah hal itu didasarkan pada al-Qur'an surah al-Ma'idah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ صلى وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ صلى

وَالْمُحْصَنَاتُ لَهُمْ صلى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

بِمَنْقَبِلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَا فَحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ صلى وَمَنْ

يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan (sembelihan) orang-orang diberi al- Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-

¹²²Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, hlm 550

wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, dengan tidak maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia dihari kiamat termasuk orang-orang yang merugi.”(Q.S al-Ma’idah [6]: 5)¹²³

para ulama juga mempunyai pendapat yang berbeda mengenai terminologi dan ruang lingkup ahli Kitab, namun mayoritas Ulama lebih cenderung untuk membatasi terminologi Ahli Kitab dengan Yahudi dan Nasrani saja. Karena kedua agama ini lazim disetarakan dalam kelompok agama-agama samawi. Hanya sedikit saja yang memaknai Ahli Kitab dengan memasukan juga agama-agama ardhhi atau bumi atau filsafat non-Yahudi dan non Nasrani selama para pemeluk agama yang bersangkutan memiliki “kitab suci”.¹²⁴ Imam Syafi’i memberikan argumen tentang ahli kitab yakni bagi orang dari kaum Yahudi dan orang dari kaum Nasrani (Kristen) terutama berasal dari nasabnya bani israil. Karena itu, negara-negara lain yang menganut agama Yahudi dan Kristen tidak termasuk dalam Ahli kitab. Sementara itu, Abu Hanifah dan mayoritas ahli hukum yang menyatakan, siapa saja yang percaya pada salah satu nabi, atau buku yang diturunkan oleh Allah, maka ia termasuk ahli kitab.

Menurut Nurcholish Madjid agama Yahudi dan Nasrani mempunyai persambungan akidah atau mempunyai sumber ajaran yang sama dengan umat Islam. Agama Islam adalah kelanjutan, pembetulan dan penyempurnaan bagi agama Yahudi dan Nasrani Sebab inti ajaran yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad Saw adalah sama dengan inti ajaran yang disampaikan oleh-Nya kepada semua Nabi, termasuk kepada Nabi Musa As dan 'Isa As, yaitu ajaran tauhid. Kesimpulannya ialah sesungguhnya seluruh umat pemeluk agama Allah SWT adalah pemeluk

¹²³“Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, hlm. 107

¹²⁴Muhammad Amin Suma, “*Kawin Beda Agama di Indonesia*”, (Tangerang: Lentera Hati, 2015),

agama yang tunggal. Tetapi pembetulan dan penyempurnaan selalu diperlukan dari waktu ke waktu, sampai akhirnya tiba saat tampilnya Nabi Muhammad Saw sebagai penutup para nabi dan rasul, karena menurut al-Qur'an, ajaran-ajaran kebenaran itu dalam proses sejarah mengalami berbagai bentuk penyimpangan.¹²⁵

Pendapat lain yang dipegang oleh sejumlah kecil ulama salaf mengatakan bahwa setiap orang yang memiliki kitab yang dapat dugaan sebagai kitab suci (samawi) juga termasuk dalam pemahaman Ahli kitab, seperti mereka yang Majusi.

Muhammad Rasyid Ridha diperluas juga olehnya bahwa kaum Majusi, Şabi'in, Hindu, Budha, Khonghucu, Shinto dan keyakinan yang lain masuk dalam golongan ahli kitab. Pendapatnya bahwa keyakinan tersebut pada mulanya berpaham satu tuhan(monoteisme) dan juga memiliki kitab suci dari ajaran tersebut.

Berdasarkan banyaknya perbedaan tersebut, M. Quraish Shihab mengatakan bahwa ahli kitab adalah semua penganut Yudaisme dan Kristen (Kristen), kapan saja, di mana saja dan dari keturunan siapa pun. Ini didasarkan pada penggunaan Alquran dengan istilah yang hanya terbatas pada dua kelompok, yaitu Yahudi dan Kristen (Nasrani)

Mereka yang termasuk dalam mendukung adanya larangan menikah dengan perempuan ahlul kitab yakni dari kalangan sahabat nabi Abdullah bin Umar yang mengatakan:

*“Saya tidak tahukemusyrikan yang lebih besar dari kepercayaan seorang wanita yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Yesus atau salah satu hamba Tuhan”.*¹²⁶

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui fatwanya, MUI melarang perkawinan antara orang muslim dan non muslim (baik ahli

¹²⁵Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban: Membangun Maknadan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 61-62

¹²⁶Muhammad Ilham, “Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional”, *Jurnal Syari'ah dan Hukum* Vol 2 No. 1, kepulauan riau, 2020, hlm 55

kitab maupun bukan ahli kitab), baik laki-lakinya yang muslim maupun perempuannya yang muslimah. Pertimbangan atau alasan dikeluarkannya fatwa MUI tersebut adalah untuk menghindari timbulnya keburukan atau kerugian (mafsadat) yang lebih besar disamping kebaikan atau keuntungan (maslahat) yang ditimbulkan. Pertimbangan seperti ini dikenal dalam teori hukum Islam dengan kaidah:

درأ المفسادمقدم على جلب المصالح

“Menolak atau menghindari kerugian atau kerusakan (mafsadat) lebih utama daripada mengambil kebaikan (maslahat).”¹²⁷

Satu hal lain yang penting dicatatkan disini ialah bahwa pengharaman pernikahan beda agama sesungguhnya bukan menjadi monopoli para Ulama maupun undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi juga telah menjadi pandangan dan pendapat di dunia Islam secara keseluruhan. Pengharaman “pernikahan beda agama” antara Muslim dengan non-Muslimah maupun antara Muslimah dan Non-Muslim, oleh kebanyakan para ulama *‘illat* hukumnya tampak lebih mengacu kepada pertimbangan kepentingan jangka panjang untuk menolak kemungkinan mafsadat keluarga dalam jangka panjangnya yang harus didahulukan daripada sekedar untuk memetik maslahat atau manfaat yang boleh jadi hanya untuk sesaat atau jangka pendek disamping atas alasan atau tindakan preventif (*sadd adz-zari’ah*) daripada alasan-alasan lain yang bersifat nash *syari’ah* (tekstual), kecuali untuk “pernikahan beda agama” antara laki-laki Muslim dan perempuan non-Muslimah yang ada nash jelas.

Adapun berbagai pendapat imam madzhab mengenai pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita ahli Kitab:

1) Kalangan Hanafiyyah

¹²⁷Nurcahaya, Mawardi Dalimunthe, dkk, Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam Vol XVIII No. 2*, Riau, 2018, hlm 145-146

Mereka membagi ketentuan perkawinan dengan wanita ahli Kitab menjadi dua, yaitu: a) Haram, jika wanita tersebut berdomisili di dar al-harb, b) Makruh jika wanita tersebut adalah *ahl az-zimmah* (tunduk pada hukum Islam). Pandangan mereka didasarkan pada metode *sadd az-zari'ah*, karena dikhawatirkan laki-laki yang Muslim akan terbawa pada pola kehidupan istri yang berkeyakinan tidak sama. Selain itu ada kekhawatiran anak diarahkan untuk mengikuti ibunya dalam hal keyakinan, terutama bagi wanita ahli Kitab yang tidak tunduk pada hukum Islam.

2) Kalangan Malikiyyah

Mereka terbagi menjadi dua golongan, yaitu: a) Memakruhkan secara mutlak, b) Memakruhkan, tapi relatif. Penetapan hukum ini berdasarkan dalil yang secara eksplisit membolehkan nikah dengan Kitabiyah yaitu surat al-Maidah ayat 5.

3) Kalangan Syafi'iyah

Pada dasarnya kalangan syafi'iyah berpendapat sama dengan kalangan Malikiyyah. Keduanya sama-sama menetapkan hukum makruh untuk perkawinan antar laki-laki Muslim dengan wanita ahli Kitab berdasarkan surat al-Maidah ayat 5. Perbedaan keduanya terletak pada penetapan makruh oleh kalangan Syafi'iyah disandarkan pada tiga kondisi berikut: a) Tidak terbesit dalam benak suami untuk mengislamkan istri b) Masih ada wanita muslim yang shalihah c) Dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina jika tidak menikah dengan wanita ahli Kitab

4) Kalangan Hanabilah

Menurut mereka, hukum menikahi wanita ahli Kitab adalah mubah berdasarkan pada makna lahir surat al-Maidah ayat 5. Kebolehan ini bersifat dalam kondisi apapun.¹²⁸

¹²⁸Mufti Hasan, Penafsiran Al-Quur'an Berbasis *Maqāṣid Al-Syari'ah*, Tesis Fak. Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, Semarang, 2018, hlm. 67-68

Mengingat sampai saat ini “pernikahan beda agama” itu bersifat kasuis dan sangat situasional, maka sungguh akan lebih arif manakala disimpulkan bahwa sesuai dengan lima kategorisasi hukum Islam itu sendiri (*al-ahkam al-khamsah*) dan berbagai pertimbangan argumentasi di atas, bahwa “pernikahan beda agama” itu dibolehkan atau bahkan dihalalkan selama dalam keadaan darurat *syar’i* (darurat yang dibenarkan *syarī’ah*). Misalnya, tatkala disuatu daerah atau negara benar-benar tidak ada calon mempelai suami atau calon mempelai suami atau calon mempelai istri yang seagama (sama-sama Muslimah-Muslim atau Muslim-Muslimah), maka “perkawinan beda agama” menjadi halal dan sah.¹²⁹

Hal ini dikuatkan dengan Tindakan yang dilakukan oleh Ḥudhaifah, salah seorang panglima perang yang dikirim oleh Khalifah ‘Umar bin Khattab ke Irak kawin dengan wanita Ahli Kitab karena daerah-daerah yang baru ditaklukkan dan dikuasai oleh tentara Islam ketika itu tidak ada wanita Muslimah, sementara secara manusiawi desakan kebutuhan biologis semakin kuat. Jadi, wajar jika dibolehkan kawin dengan wanita Ahli Kitab dengan pertimbangan bahwa mereka lebih dekat kepada ajaran Islam dibandingkan dengan ajaran-ajaranselainnya. Hal ini didukung oleh riwayat dari Jābir ibn ‘Abdullah. Riwayat ini menunjukkan bahwa kebolehan itu hanya berlangsung sementara, dan kemudian ditalak. Kebolehan itu hanya berlaku pada waktu penyebaran agama Islam, dan dalam kondisi darurat.

Al-‘Amili mengatakan, “tidak patut bagi seorang pria Muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab, kecuali dalam keadaan darurat, yaitu ketika tidak menemukan wanita Muslimah”. Jika dipahami sebaliknya, apabila tidak ada lagi wanita Muslimah, sementara dalam kondisi darurat, maka kebolehan itu berlaku sementara. Jika diperhadapkan dengan dua mudarat maka seorang Muslim memilih yang lebih kecil mudaratnya sebagaimana yang dilakukan oleh Ḥudhaifah. Jika pernikahan dengan

¹²⁹ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 155-157

wanita Ahli Kitab kemudian dapat menjadikan ia masuk Islam, maka ikatan pernikahan sebaiknya diteruskan sebagaimana yang dialami oleh ‘Utsman bin ‘Affan.¹³⁰ Namun, tatkala alasan-alasan *syar’i* maupun *wadh’i* (negara) tidak mendukungnya, maka “pernikahan beda agama” yang tetap sah namun haram dalam arti berdosa (berdosa bagi pelakunya), atau justru sebaliknya ada yang haram namun tetap sah.¹³¹

Dari penjelasan di atas bila dilihat dari sudut pandang maslahat dan madharat, disamping juga melihat pertimbangan jangka panjang mengenai tali pernikahan dan pembinaan rumah tangga (keluarga)-nya dikemudian hari, maka seandainya “pernikahan beda agama” itu dihukumkan boleh (jaiz atau mubah), maka tentu tidak berarti boleh apalagi harus dilaksanakan semau-maunya. Tentu harus tetap memperhatikan dampak jangka panjangnya juga dalam kehidupan berumah tangga.

Hemat penulis, mengenai “pernikahan beda agama”. Dikatakan boleh (jaiz atau mubah) dan pelakunya tidak mendapatkan dosa, yaitu pernikahan beda agama yang dilakukan berdasarkan:

1. Ditempat tertentu atau waktu tertentu jika memang tidak ada laki-laki Muslim atau perempuan Muslimah maka hukumnya diperbolehkan, bahkan bisa menjadi wajib.
2. Ada alasan tertentu lainnya yang lebih besar lagi kemaslahatannya bagi dirinya maupun keluarganya, agama, bangsa dan negaranya.
3. Perempuan non Muslimah yang dinikahi laki-laki Muslim, di isyaratkan harus tergolong kedalam kategori orang-orang yang baik-baik dalam arti ia mampu menjaga kehormatan (kesucian) dirinya dari kemungkinan perbuatan tercela, misalnya selingkuh, zina dan lain-lain.
4. Harus memiliki Iman yang kuat dan mempunyai pikiran untuk membuat pasangan supaya bisa masuk agama Islam.

¹³⁰Muhammad Yusuf, Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama, *Jurnal Ahkam: Vol. XIII, No. 1*, Papua Barat, 2012, hlm. 105

¹³¹Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015) hlm.

B. Analisis Tinjauan *Maqāṣid Al-syarī'ah* Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 Tentang Larangan Menikah Dengan Non Muslim

Dengan mengetahui tentang hukum pernikahan dengan non Muslim dalam hukum Islam seperti apa yang sudah dijelaskan diatas. Bahwa Secara tekstualis, kebanyakan Ulama Islam memeperbolehkan¹³²“Pernikahan beda agama yaitu sebatas antara laki-laki Muslim dengan wanita Kitabiah (Yahudi dan Nasraniah). Sedangkan secara kontekstual, sebagian ulama diantaranya ‘Abdullah bin’Umar, bahkan juga mengharamkan hukum “pernikahan beda agama” antara laki-laki Muslim dengan wanita Kitabiah (Yahudi dan Nasrani). Mayoritas Ulama lebih mementingkan dampak kemaslahatan jangka panjang nya dalam kehidupan rumah tangga pernikahan beda agama.

Dalam KHI, beda agama dalam perkawinan dapat terjadi sebelum dilaksanakan perkawinan dan setelah terjadi perkawinan selama membina dan menjalankan rumah tangga. Perbedaan agama sebelum perkawinan dan terus berjalan saat perkawinan dilangsungkan akan menghasilkan analisis sah tidaknya perkawinan yang terjadi. Sementara perbedaan agama yang muncul setelah akad nikah selama membina dan menjalankan rumah tangga, menghasilkan analisis yang terkait dengan pembatalan perkawinan.¹³²

Penjelasan lebih spesifik tentang larangan pernikahan dengan beda agama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 C dimana dalam pasal tersebut berbunyi:

“Seorang wanita yang tidak beragama Islam ”

Disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 44 yang berbunyi:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”¹³³.

¹³²Danu Aris Setiyanto, Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 7, No. 1*, Yogyakarta, 2017, hlm. 93-94

¹³³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2011), hlm. 12-13

Dua pasal dalam KHI yang mengatur tentang perkawinan beda agama, tidak membagi orang-orang "yang berbeda agama" menjadi dua kelompok yang berbeda, yaitu *ahli Kitab* dan musyrik, tetapi menggabungkan keduanya dengan menyebut mereka sebagai non-muslim. Sebenarnya, orang-orang non-muslim yang dimaksud oleh pasal 40 huruf C dan pasal 44 KHI itu adalah orang-orang non-muslim yang terdiri dari orang-orang Ahli Kitab dan orang-orang musyrik serta orang-orang yang disamakan dengan musyrik seperti orang-orang ateis, komunis dan lain-lain.¹³⁴

Hal ini membuat bahwa didalam Kompilasi Hukum Islam melarang mengenai pernikahan beda agama baik itu laki-laki Muslim dengan perempuan non Muslim, atau wanita Muslim dengan laki-laki non Muslim.

Secara umum, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KHI di bidang perkawinan pada dasarnya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, penegasan ulang itu dibarengi dengan penjabaran dan penambahan lanjut atas ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Disebutkan dengan jelas dalam keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H/26-29 Juli 2005 Masehi. Yang menghasilkan dua poin keputusan bahwa fatwa tentang pernikahan beda agama:

- 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah
- 2) Perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.¹³⁵

Fatwa MUI tersebut diusung dengan merujuk pada dalil dari al-Qura'an dan hadis yang bersifat anjuran tentang kriteria wanita yang layak dinikahi seorang mukmin, Hadist Rasulullah SAW dikutip dari Jurnal UIN Walisongo, 2012 :

¹³⁴M. Sholihin, Keabsahan Seorang Muslim Menikah Dengan Wanita Ahli Kitab, *Skripsi Fak.Syariah IAIN Walisongo*, Semarang, 2009, hlm. 104

¹³⁵Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2011), hlm.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات يداك (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw. bersabda: “wanita dikawini karena empat hal: karena harta bendanya, karena statussosial, karena keindahan wajahnya, dan karena ketaatannya kepada agama. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan bahagia.” (H.R. al-Bukhari)¹³⁶

Para Ulama Indonesia menetapkan sebuah Fatwa dengan berbagai pertimbangan diantaranya:

- a) Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama
- b) Bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan diantara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan ditengah-tengah masyarakat.
- c) Bahwa ditengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan
- d) Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman¹³⁷

Dari sini terlihat, KHI secara tegas melarang perkawinan beda agama dalam bentuk apapun, sehingga tertutup kemungkinan bagi seorang beragama Islam baik pria maupun wanita untuk melakukan perkawinan beda agama, walaupun ada ayat al-Qur'an yang membolehkan salah satu bentuk perkawinan agama.

Pertimbangan tersebut senantiasa mempertimbangkan aspek maslahat dan menolak mudarat untuk melahirkan pedoman bijak dalam menata kehidupan manusia untuk mencapai kedamaian di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Seperti yang dijelaskan di dalam tujuan *maqāṣid al-*

¹³⁶ Ahmad Rifki, Analisis Pendapat Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama, *Skripsi: Fak. Syari'ah dan Hukum IAIN Walisongo*, Semarang, 2012, hlm 56

¹³⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2011), hlm

syarī'ah adalah mewujudkan kemaslahatan, baik dengan cara menarik manfaat maupun mencegah kerusakan. Kemaslahatan akan terwujud jika lima unsur pokok tersebut adalah *al-dīn* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-'aql* (akal), *al-nasl* (keturunan), dan *al-mal* (harta).

Guna mewujudkan serta memelihara *ushul al-khamsah* tersebut maka, Kemaslahatan manusia dapat tercapai apabila terwujud masalah *al-daruriyah*, masalah *al-hājīyyah*, masalah *al-tahsiniyah*, karena kemaslahatan manusia yang merupakan *maqāsid al-syarī'ah*. Aplikasi ketiga masalah tersebut dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta.¹³⁸ Pembagian kemaslahatan ini perlu dilakukan guna menentukan tingkat kebutuhan dan skala prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Dalam hal ini berarti kemaslahatan tingkat *al-daruriyah* lebih didahulukan daripada kemaslahatan tingkat *al-hājīyyah*, dan kemaslahatan tingkat *al-hājīyyah* lebih didahulukan daripada kemaslahatan tingkat *al-tahsiniyah*.¹³⁹

Kaitannya implementasi *maqāsid al-syarī'ah* dalam pernikahan beda agama, setelah ditinjau dari ke lima unsur kemaslahatan *al-dīn* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-'aql* (akal), *al-nasl* (keturunan), dan *al-mal* (harta). Yang cocok menjadi pertimbangan kemaslahatan pernikahan beda agama adalah *al-dīn* (agama) dan *al-nasl* (keturunan) dimana akan diuraikan sebagai berikut:

a. *Hifz-dīn*

Menurut KH. Arwani dikutip dari jurnal Kordinat 2016, salah satu hikmah, dibolehkannya menikah dengan wanita ahli Kitab adalah kalau lelakinya itu Muslim maka lelaki itu akan mengatur rumah tangganya. Dan lelaki yang menjadi pemimpin rumah tangga tidak akan mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran ahli Kitab. Dengan

¹³⁸ Muhammad Yusuf, Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Fatwa Mui Tentang Pernikahan Beda Agama, *Jurnal Ahkam: Vol. XIII, No. 1*, Papan Barat, 2012, hlm. 102

¹³⁹ Ahmad Rifki, Analisis Pendapat Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama, *Skripsi: Fak. Syarī'ah dan Hukum IAIN Walisongo*, Semarang, 2012, hlm 168

demikian suami Muslim mampu membina pendidikan anak-anaknya secara Islami.

Sedangkan Zulfa dikutip dari jurnal Kordinat 2016, mengatakan bahwa hikmah dibolehkannya lelaki Muslim menikah dengan wanita ahli Kitab adalah untuk berdakwah kepada mereka. Dengan harapan mereka bisa mengikuti agama yang dianut suaminya yaitu agama Islam. Jika kondisi justru sebaliknya, isteri Ahli Kitab yang berperan aktif dalam mengatur rumah tangganya, atau justru suami (Muslim) akan terbawa kepada agama yang dianut isterinya Ahli Kitab maka hukum boleh (mubah) dapat berubah menjadi haram. Sedangkan menurut Muhammad Syaltut Dikutip dari Jurnal Ulunnuha 2019, beliau merupakan seorang ulama kenamaan dari Mesir yang mempunyai pandangan yang berbeda. Menurutnya, pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahli Kitab dibolehkan sebagai salah satu strategi dakwah. Dalam posisi sebagai suami, laki-laki memiliki hak untuk mendidik keluarga, istri, dan anak-anak mereka dengan akhlak Islam. Pernikahan itu diharapkan untuk mengiliminir kebencian dan dendam orang-orang non muslim terhadap Islam, terutama di hati istri. Demikian juga, istri dengan perlakuan suaminya yang baik terhadapnya, diharapkan akan mengenal keindahan dan kebaikan Islam, dan bahwa Islam memberikan hak-hak yang sempurna kepada istri. Akan tetapi, kalau harapan itu tidak terwujud, sebaiknya pernikahan itu dilarang.¹⁴⁰

Larangan perkawinan tersebut sudah dimulai pada masa sahabat, ‘Umar ibn Khatthab adalah salah satu sahabat yang melarang perkawinan beda agama dengan alasan *siyasah syar‘iyyah*. Beliau menghimbau kepada para sahabat untuk tidak megawini wanita ahli Kitab karena kekhawatirannya terhadap sikap lelaki Muslim yang lebih cenderung memilih wanita *Kitabiyyah* karena kecantikannya dari pada

¹⁴⁰Nurlizam, Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal, Ulunnuha Vol. 8 No.2*, 2019, hlm. 283

wanita Muslimah, sehingga akan menimbulkan fitnah dikalangan wanita Muslimah. Larangan ‘Umar ibn Khathab jika diperhatikan hanyalah untuk menghindari mafsadah atau bahaya. Bahaya yang akan ditimbulkan akibat perkawinan beda agama dipandang lebih besar dari pada manfaat yang akan didapatkannya. Dalam kajian *qawa'id al-ushuliyah* metode ini disebut dengan *sadd al-dhari'ah* yakni upaya pencegahan atau tindakan preventif untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Sedangkan dalam kajian *qawa'id al-fiqhiyah* kaidah tersebut dikenal dengan *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* yakni menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan.¹⁴¹

Hal tersebut menunjukkan bahwa meski, secara sosial, Islam sangat menjunjung tinggi toleransi terhadap agama lain, namun secara teologis-individu sebagai orang Islam harus lebih menegaskan untuk menjaga Islam (*hifz al-din*) merupakan syarat bagi kebolehan pernikahan dengan orang-orang ahli kitab.¹⁴² Menurut NU yang dikutip dari Jurnal Kordinat Islam, 2016, menjaga agama (*hifz al-din*) baik untuk diri sendiri maupun orang lain bahkan untuk memperkuat komitmen semua umat beragama terhadap ajaran agamanya menempati prioritas di atas segala-galanya atau *daruriyat*. Dengan demikian *hifz al-din* merupakan suatu hal yang sangat esensial karena *hifz al-din* merupakan salah satu tujuan disyariatkan hukum Islam.¹⁴³

Maslahat sebagai inti tujuan syari'at (*maqasid al-syari'ah*) atau filosofi ajaran Islam yang hendak dicapai dari larangan perkawinan antar agama adalah untuk merealisasikan *hifz al-din*. Beragama adalah

¹⁴¹Dikutip dari, Ali Mutakin, Implementasi *Maqasid Al-Syari'ah* Dalam Putusan *Bahts Al-Masa'il* Tentang Perkawinan Beda Agama, *Jurnal, KORDINAT* Vol. XV No. 2, 2016, hlm 174-175

¹⁴²Latifah Munawaroh, Harmonisasi Antar Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama, *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* Vol. 5 No. 1, Semarang, 2017, hlm. 212

¹⁴³Dikutip dari, Ali Mutakin, Implementasi *Maqasid Al-Syari'ah* Dalam Putusan *Bahts Al-Masa'il* Tentang Perkawinan Beda Agama, *Jurnal, KORDINAT* Vol. XV No. 2, 2016, hlm. 175

suatu keharusan bagi semua orang, sebab nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama manusia menjadi lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan. Agama adalah salah satu ciri khas manusia. Dalam memeluk suatu agama, manusia harus memperoleh rasa aman dan damai, tanpa adanya intimidasi. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan dan agama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah disyari'atkan. Ibadah ini dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan turut serta untuk menumbuhkan semangat keberagamaan.¹⁴⁴

Menjaga *al-dīn* (agama) dari kerusakan, merupakan suatu hal yang harus dilakukan, karena menjaga *al-dīn* merupakan *daruriyāt* yang paling besar dan terpenting, maka syari'at mengharamkan berbagai macam bentuk riddah (Murtad), serta memberi sanksi kepada orang yang Murtad dan dibunuh. Pada dasarnya beragama merupakan fitrah bagi manusia, beragama merupakan panggilan naluri jiwa. Karena jiwa sebelum masuk ke dalam jasad manusia, ia telah dipersaksikan oleh Tuhannya. Dengan persaksian tersebut, maka beragama yang merupakan fitrah manusia harus dijaga, mengabaikannya berarti menelantarkannya, sehingga palakunya harus dikenakan sanksi.

Untuk menjaga agama yang merupakan fitrah manusia sejak lahir, maka Allah mensyari'atkan ibadah kepada hambanya. Agar dengan ibadah tersebut manusia akan selalu ingat terhadap Tuhannya. Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam firmanNya QS.al-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku” (Q.S al-Dzariyat [27]: 56)¹⁴⁵

¹⁴⁴Muhammad Abu Zahrah, “Ushul Fikih”, (terj), Saefullah Ma'shum dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 549

¹⁴⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm.

Melihat penjelasan di atas maka bisa dikatakan hikmah mengenai pernikahan dengan wanita Ahli Kitab adalah salah satu resolusi dakwah dalam menyebarkan agama Islam yang diharapkan keluarga wanita ahli Kitab dapat melihat dan mengamati ajaran Islam melalui praktik dan perilaku suami yang Muslim. Dan diharapkan suami juga dapat memberikan teladan sekaligus menjelaskan hakikat dan prinsip-prinsip agama Islam kepada isteri dan keluarga besarnya dengan cara yang baik.¹⁴⁶

Demikian tujuan hakiki dari penciptaan makhluk. Oleh karena itu, segala aspek kehidupan manusia baik yang berhubungan dengan Tuhan langsung maupun dengan sesama manusia akan dinilai sebagai ibadah manakala diniatkan untuk mengabdikan kepada Allah. Namun sebaliknya jika perbuatan tersebut tidak didasari niat untuk mengabdikan kepada Allah, maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai ibadah, karena ibadah memerlukan sebuah niat, sedangkan salah satu syarat niat adalah Islam.

Dengan demikian, orang melakukan perkawinan beda agama yang disinyalir terjadi pemurtadan maka sudah barang tentu harus dilarang demi untuk menjaga agama pelaku kawin beda agama. Pemurtadan, baik yang dialami oleh suami maupun anak merupakan madarat yang sangat besar, sebab agama merupakan salah satu sendi *ḍaruriyāt al-khamsah* yang wajib dijaga oleh setiap individu dan juga oleh bersama-sama. Agama dalam *ḍaruriyāt al-khamsah* merupakan *ḍaruriyāt* yang paling penting dibandingkan dengan *ḍaruriyāt* yang lain. Oleh karena itu, mencegah kemudaratannya akibat dari perkawinan beda agama harus didahulukan daripada mengambil manfaat dari perkawinan beda agama.

b. *Ḥifz Al-Nasl*

¹⁴⁶Latifah Munawaroh, Harmonisasi Antar Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama, *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Vol. 5 No. 1*, Semarang, hlm. 213

Perkawinan yang akan melahirkan keluarga *sakinahmawaddah warahmah*, adalah perkawinan yang mampu menghadapi berbagai konflik dan juga mampu menyelesaikannya. Konflik selalu ada dalam kehidupan bersama, bahkan dalam hubungan yang sempurna sekalipun. Untuk menciptakan suasana keluarga bahagia, tentram dan harmonis diperlukan masing-masing pasangan suami-isteri memiliki kualitas interaksi perkawinan yang tinggi. Dalam kehidupan suatu perkawinan, terkadang apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Perkawinan menuntut adanya perubahan gaya hidup, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru baik dari isteri maupun suami. Ketidakmampuan melakukan tuntutan-tuntutan tersebut tidak jarang menimbulkan pertentangan, perselisihan dan bahkan berakhir dengan perceraian.

Konflik yang terjadi dalam kehidupan keluarga, merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari, akan tetapi harus dihadapi. Ini karena dalam suatu perkawinan terdapat penyatuan dua pribadi yang unik dengan membawa sistem keyakinan masing-masing berdasar latar belakang budaya serta pengalaman yang berbeda-beda. Perbedaan yang ada tersebut, perlu disesuaikan satu sama lain untuk membentuk sistem keyakinan baru bagi keluarga mereka. Proses inilah, yang seringkali menimbulkan ketegangan, ditambah lagi dengan sejumlah perubahan yang harus mereka hadapi, seperti perubahan kondisi hidup, perubahan kebiasaan dan atau perubahan kegiatan sosial.

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang syarat dengan konflik. Karena dalam perkawinan tersebut, masing-masing individu mempunyai perbedaan-perbedaan yang bukan hanya masalah kehidupan sehari-hari melainkan masalah-masalah prinsip dalam kehidupan. Dengan peraturan agama masing-masing, mereka terikat pada ketentuan-ketentuan doktrin yang mereka terima dari agama yang dianutnya. Perkawinan bedaagama akan menimbulkan berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, misalnya dalam hal pelaksanaan

ibadah, pendidikan anak, pengaturan tatakrama makan-minum, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain sebagainya. Perkawinan tersebut, tidak akan melahirkan interaksi sosial yang istimewa, bahkan dari hubungan tersebut tidak akan didapatinya rasamawaddah wa rahmah.¹⁴⁷

Berdasarkan tujuan perkawinan yang hendak dicapai, yaitu *sakinahmawaddah wa rahmah*, maka perkawinan yang ideal adalah suatu perkawinan yang didasarkan pada satu akidah, di samping cinta dan ketulusan hati dari keduanya. Dengan landasan dan naungan keterpaduan itu, kehidupan suami-istri akan tentram, penuh rasa cinta dan kasih sayang. Kehidupan keluarga akan bahagia dan kelak memperoleh keturunan yang sejahtera lahir batin. Berdasarkan ajaran Islam, deskripsi kehidupan suami-istri di atas akan dapat terwujud bila suami-isteri memiliki keyakinan agama yang sama, sebab keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu Islam.

Dari uraian mengenai larangan pernikahan dengan non Muslim, jika dicermati Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 dalam tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah*, terdapat sebuah perbandingan hukum diantaranya mengenai persamaan dan perbedaan mengenai larangan pernikahan dengan non Muslim.

Mengingat pentingnya pengertian perkawinan dalam agama Islam, dimana pernikahan yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹⁴⁸

Dalam Kompilasi hukum Islam pasal 40 melarang dengan tegas untuk tidak menikahi wanita yang tidak beragama Islam. Hal itu dikuatkan lagi dalam Disebutkan dengan jelas dalam keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), MUI lebih mempertegas dan detail dalam memberikan

¹⁴⁷Ali Mutakin, Implementasi Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam Putusan Bahts Al-Masā'il tentang Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Kordinat Vol. 9. No. II*, 2016, hlm 177-181

¹⁴⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2011), 76

fatwa terhadap larangan menikah dengan non Muslim, dengan berbagai pertimbangan yang sudah disetujui para Ulama di Indonesia.

Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian iman yang tidak boleh di ganggu gugat. Semua perangkat *syari'ah* dikerahkan untuk menjaga eksistensinya. Hal ini karena *hifdz al-din* menjadi suatu hal yang sangat dijaga dan dipelihara dalam Islam. Barangkali , persoalan nikah beda agama dapat dipahami bahwa Islam tidak mau menjerumuskan umatnya ke lembah neraka. Karena itu, islam sama sekali tidak mentolerir pernikahan dengan kaum atheis (orang yang tidak bertuhan). Larangan ini sangat tegas dan jelas karena menikah dengan orang musyrik atau musyrikah akan menuntut pada jalan neraka sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221.¹⁴⁹

pasangan yang menikah satu keimanan atau satu agama, maka rumah tangganya akan dilindungi oleh aturan yang seragam yang menjadi prinsip dasar dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pasangannya. Sebaliknya, pasangan yang menikah bedaagama, diprediksikan tidak akan dapat mengembangkan iktikad baiknya dalam keluarga karena terjadi perbedaan prinsip keyakinan, sehingga akan terjadi banyak konflik, diantaranya:

Pertama, berpengaruh pada hukum waris mewarisi antara pewaris dan ahli waris. Apabila terjadi nikah beda agama, maka antara anak dan orang tua sebagai pewaris atau ahli waris, keduanya tidak berlaku hukum waris mewarisi karena tidak memenuhi syarat hukum waris Islam. Jadi, ahli waris yang beda agama ketika pewaris meninggal dunia, maka akan menjadi penghalang ahli waris tersebut untuk menerima harta warisan.

Kedua, berpengaruh pada hukum perkawinan Islam, pada masalah wali nikah dari mempelai perempuan. Wali mempunyai kewajiban untuk menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang dikehendakinya. Salah satu syarat wali adalah beragama Islam, apabila

¹⁴⁹Fathul Mu'ini, Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Nizham Vol. 07 No. 1, Lampung, 2019, hlm. 10*

terjadi perbedaan agama antara anak perempuan dan walinya, tentunya menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahannya.

Ketiga, berpengaruh pada hukum perkawinan pada hak asuh anak (*ḥaḍānah*) ketika orang tua bercerai. Apabila terjadi perceraian dan usia anak di bawah 12 tahun, maka hak asuh anaknya ada di tangan ibunya, sedangkan biaya nafkah, pendidikan dan kesehatan ada di tangan ayahnya, semua itu dilakukan karena kepentingan anak. Namun, apabila ibunya tidak Muslim, maka tidak berhak *ḥaḍānah* karena kekafirannya. Sebab hak *ḥaḍānah* meliputi pendidikan agama pada anak tersebut.¹⁵⁰

Melihat kemudharatan yang ditimbulkan mengenai pernikahan dengan non Muslim Maka bisa disimpulkan mengenai aturan hukum yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 mengenai pernikahan laki-laki Muslim dengan non Muslim, sudah sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dimana juga diperkuat dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H./ 26-29 Juli 2005M. dimana tujuan-tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* menurut al-Syathibi, bahwa seorang mujtahid berkewajiban memberikan pertimbangan hukum terhadap apa yang telah digali dari Al-Qur'an atau Sunnah berdasarkan situasi dan kondisi yang mengitari objek hukum. Apabila hukum yang dihasilkan dari ijtihadnya itu tidak cocok diterapkan pada objek hukum karena penerapan hukum itu membawa kemudharatan, maka mujtahid itu harus mencarikan hukum lain yang lebih sesuai, sehingga kemudharatan bisa dihilangkan dan kemaslahatan dapat tercapai.

¹⁵⁰Islamiyati, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 Kitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Al-Ahkam Vol. 27 NO. 2*, Semarang, 2017, hlm. 174-175

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian Analisis Tinjauan *Maqāṣid Al- Syarī'ah* Mengenai Pernikahan Dengan Non Muslim Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 sebagai berikut:

1. pernikahan beda agama di dalam al-Quran membagi non muslim menjadi tiga kelompok yakni musyrik, kafir, namun kebanyakan ulama Islam (jumhur al-‘ulama’) hanya memperbolehkan (menghalalkan) sebatas pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Kitabiah. Dikatakan boleh (jaiz atau mubah) dan pelakunya tidak mendapatkan dosa, yaitu pernikahan beda agama yang dilakukan berdasarkan: 1.) Ditempat tertentu atau waktu tertentu jika memang tidak ada laki-laki Muslim atau perempuan Muslimah maka hukumnya diperbolehkan, bahkan bisa menjadi wajib. 2.) Ada alasan tertentu lainnya yang lebih besar lagi kemaslahatannya bagi dirinya maupun keluarganya, agama, bangsa dan negaranya. 3.) Perempuan non Muslimah yang dinikahi laki-laki Muslim, di isyaratkan harus tergolong kedalam kategori orang-orang yang baik-baik dalam arti ia mampu menjaga kehormatan (kesucian) dirinya dari kemungkinan perbuatan tercela, misalnya selingkuh, zina dan lain-lain. 4.) Harus memiliki Iman yang kuat dan mempunyai pikiran untuk membuat pasangan supaya bisa masuk agama Islam.
2. Analisis mengenai Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 mengenai pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita non Muslim dalam tinjauan *maqāṣidal- syarī'ah* sudah sesuai dengan prinsip *maqāṣid al- syarī'ah* dimana juga diperkuat dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H./ 26-29 Juli 2005M. Para ulama indonesia lebih melihat banyak kemudharatan dibandingkan kemaslahatan sesaat yang ditimbulkan

dalam pernikahan dengan wanita non Muslim, kemudharatan itu diantaranya seperti suami justru akan ikut agama sang isteri, tidak terciptanya keharmonisan dalam suatu rumah tangga yang diakibatkan perbedaan pendapat, sang anak dikhawatirkan ikut agama dari sang ibunya.

B. Saran

1. Dalam agama Islam pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, pernikahan tidak hanya menyangkut hubungan manusia dengan manusia, namun menyangkut pula hubungan antara manusia dengan Allah Swt. maka bagi pasangan beda agama perlu memperhatikan juga dampak kedepannya dalam kehidupan rumah tangganya
2. Pemerintah dalam hal pernikahan beda agama telah bersikap tegas dalam melarangnya, namun dalam hal ini perlu dibuatkan sanksi yang tegas kepada orang yang menikah beda agama dan lembaga yang memfasilitasi nikah beda agama, karena perbuatan tersebut merupakan sebuah pelanggaran Undang-Undang perkawinan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, “*Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya*”,(Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Preseindo, 1990),
- Afridawati, Statifikasi *Al-Maqāṣid Al-Khamsah* (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya Dalam Masalah, *Jurnal Al-Qisthu Volume 13, Nomor 1*, Kerinci, 2015).
- Ali Mutakin, Implementasi Maqāṣid Al-Syari’ah dalam Putusan Bahts Al-Masa’il tentang Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Kordinat Vol. 9. No. II*, 2016,
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Al-Nawawy, *al-Tafsir al-Munir li Ma’alim al-Tanzil*, jus 1, (Semarang: Usaha Keluarga,tt).
- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi UshulAl-Syari’ah*, (Riyadh: Maktabah alRiyadh al-Haditsah, tth,),
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986)
- Amir, Rahma, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal*, Al-Qadau, Makassar, 2019, hlm. 100
- Arto, H.A. Mukti, *Prantek Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Asnawi, Tinjauan *Maqāṣid As-Syari’ah* Terhadap Perkawinan Beda Agama, *Skripsi Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2009.
- Asriati, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia, *jurnal Hukum Diktum, Vol 10 No. 1*, Jakarta, 2010,
- Bajuber, Hasan Ainurridha A, Alfa, Fathurrahman dkk, Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundangan-undang Di Indonesia, *Jurnal ilmiah hukum keluarga Islam*, Malang, 2020.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Pernikahan Islam*,(Yogyakarta : UII Press, 2004).

- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IX (Yogyakarta: UII Press, 1999)
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1990).
- Dikutip dari aafandia.wordpress.com/2009/05/20/instruksi-presiden-ri-nomor-1-tahun1991tentang-kompilasi-hukum-islam/, diakses pada 22 September 2020, pukul 16.20 WIB
- Dikutip dari Data primer dan data sekunder, Sumber dari <http://prasko17.blogspot.com/2012/07/data-primer-dan-datasekunder.html?m=?>, diakses pada 10 Mei 2020
- Dimuat pada <http://ahbadina.staff.umm.ac.id/archives/240>, di akses pada 24 September 2020, pukul 11.52 WIB.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Depag RI, 2000)
- Dirjen Binbaga Islam, *Sejarah Penyusunan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1991)
- Effendi, Satria, *Dinamika Hukum Islam dalam Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990).
- Hadi, Samsul “Perkawinan Beda Agama Antara ‘Illat Hukum dan *Maqāṣid Al-Syari’ah*”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 1, No. 1, Yogyakarta, 2008.
- Hadi, Abdul, *Fiqih Pernikahan*(Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017)
- Hadikuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet-3, (Bandung: Bandar Maju, 2007)
- Halim, Abdul, Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi, *Jurnal Tt:Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI*, 2008, hlm. 259
- Harahab, Yulkarnain dan Omara, Andy, Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan, *jurnal Mimbar Hukum Vol 22, No. 3*, 2010.

- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewarganegaraan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), Hlm. 25
- Hasan, Mufti, Penfsiran Al-Quur'an Berbasis *Maqāsid Al-Syari'ah*, *Tesis Fak. Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo*, Semarang, 2018, hlm. 67-68
- [http://berbagai pengetahuan kompilasi hukum islam](http://berbagai%20pengetahuan%20kompilasi%20hukum%20islam), diakses pada 22 september 2020, pukul 14.30 WIB
- <http://eprints.uny.ac.id/22838/5/4.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada 15 September 2020, pukul 20.30 WIB.
- <https://dalamislam.com/hukumislam/pernikahan/syarat-wali-nikah>, diakses pada 15 September 2020. Pukul 13.04 WIB.
- Ilham, Muhammad, "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Vol 2 No. 1*, kepulauan riau, 2020.
- Ilham, muhammad, "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Vol 2 No. 1*, kepulauan riau, 2020.
- Inpres No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 24
- Inpres No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Tentang Perkawinan.
- Islamiyati, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 Kitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Al-Ahkam Vol. 27 NO. 2*, Semarang, 2017.
- Jalil, Abdul, Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Diklat Teknis*, 2018.
- Jalil, Basil, *Pengadilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Jaya, Asafri, *Konsep Maqāsid al-syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Kartika, Galuh Nashrullah dan Noor, Hasni, *Konsep Maqāsid Al- Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam*, *Jurnal Al Iqtishadiyah Vol. 1*, 2011.

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema).
- Khaeruman, Badri, *Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010),
- Mardani, *Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990)
- Mu'ain, Fathul, Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Nizham Vol. 07 No. 1, Lampung, 2019*.
- Mu'alim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2001.
- Muhammad, Khusein Ali, Pelaksanaan Ijab Qabul Pernikahan Dengan Sistem Perhitungan Waktu, *Skripsi Fak. Syar'ah dan Ekonomi Islam IAIN Salatiga, 2014*.
- Mukri, Barmawi, Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Hukum NO. 17 Vol 8.2001*.
- Munawaroh, Latifah, Harmonisasi Antar Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama, *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Vol. 5 No. 1, Semarang, 2017*.
- Mustafid, Fuad, Perkawinan Beda Agama Dan Kebebasan Individual Manusia Dalam Islam, *Skripsi Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2011*.
- Mustakin, Ali, Teori *Maqāsid Al-Syari'ah* Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 3, Bogor*.
- Nahrowi, Perkawinan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986, *Skripsi, Fak. Syari'an dan ekonomi Islam, STAIN, Ponorogo, 2015*.
- Nasuka, M, *Maqāsid Al-Syari'ah* Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, Dan Produk Perbankan *Syari'ah, jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol 15 No. 1, Jepara, 2017*.

- Nurchahaya, Mawardi Dalimunthe, dkk, Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam Vol XVIII No. 2*, Riau, 2018.
- Nurlizam, Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal, Ulunnuha Vol. 8 No.2*, 2019.
- Raharjo, Satjipto, *Pengadilan Agama Sebagai Pengadilan Keluarga*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*”No. 10 Tahun IV (Jakarta: Al-Hikmah, 1993).
- Rifqi, Ahmad, “*Analisis Pendapat Siti Musidah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama*”, *Skripsi, Fak. Syari'ah dan Hukum IAIN Walisongo*, Semarang, 2012.
- Rodli, M , Analisis pendapat Rasyid Ridla tentang kebolehan laki-laki menikahi wanita Nasrani, *skripsi Fak. Syariah IAIN Walisongo*, Semarang, 1995.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ,(Jakarta: PT Raja Grafindo,2015).
- Sabiq , As-Sayyid, *Fikih Sunnah*, Terj. Mohammad Thalib, Jilid VI (Bandung: PT alMa'arif, 1980)
- Setiyanto, Danu Aris, Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 7, No. 1*, Yogyakarta, 2017.
- Shidiq, Ghofar, Teori *Maqāsid Al- Syari'ah* Dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung Vol. XLIV NO. 118* Semarang, 2009.
- Shihab , M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, v (Jakarta: Lentera Hati, 2001)
- Sholihin, M, Keabsahan Seorang Muslim Menikah Dengan Wanita Ahli Kitab, *Skripsi Fak.Syariah IAIN Walisongo*, Semarang, 2009.
- Sohari, Gugatan Pengarustamaan Gender (TPG) dan JIL Terhadap Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol 3 No. 1*, 2011.

- Solihah, Hani, Sejarah Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, *Jurnal: Hukum Perdata Islam, Vol 2 NO. 2*.
- Somawinata, Yusuf, Al-Maslahah Al-Mursalah dan Implikasi Terhadap Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Hukum, Sosial dan keagamaan, Vol 4, NO. 2*, 2010.
- Subahandi, Handar, Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Sulawesi Selatan, 2015.
- Subekti, Trusto, “*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010.
- Sulistiyani, Siska Lis, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Suma, Muhammad Amin, *Kawin Beda Agama di Indonesia*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015).
- Susanto, Hendri, Status Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Beserta Akibat Hukumnya, *Skripsi, Fak Hukum UNAIR*, Surabaya, 2006
- Syariffudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. I (Jakarta: UI-Press, 1974)
- Tiara, Mega Rani, Diskursus Tentang Nikah Beda Agama, *jurnal Pengadilan Negeri Sumbawa Besar*, Nusa Tenggara Barat, 2019.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: C.V Nuansa Aulia, 2012).
- Umam, Khairul, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Undang -Undang No. 22 Tahun 1946 tentang perkawinan
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002),

Wojowiseso, S, dalam Poerwodarminto, WJS, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarts: Hasta, 1982)

Yusdani, Ijtihad dan Nazariyyah I'tibar Al-Ma'al, *dikutip dari www.yusdani.com*, di akses pada 22 Oktober 2011.

Yusuf, Muhammad, Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama, *Jurnal Ahkam: Vol. XIII, No. 1*, Papua Barat, 2012.

Zahrah, Muhammad Abu, "*Ushul Fikih*", (terj), Saefullah Ma'shum dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003).

RIWAYAT HIDUP

Data Diri:

Nama Lengkap : Alfani Yanuar Rahman
Tempat Tanggal Lahir : Pematang, 17 Januari 1998
Alamat Asal: Ds. Pendowo RT 05/ RW 03 Kec. Bodeh Kab. Pematang Prov.
Jawa Tengah
Pekerjaan : Mahasiswa
Domisili : Bukit Beringin Selatan XII No. G70
No. Telepon/WA : 085293042150
Email : yanuaralfani17@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

1. 2004 sampai dengan 2005 : TK Handayani Desa Pendowo
2. 2005 sampai dengan 2010 : SDN 02 Pendowo
3. 2010 sampai dengan 2013 : SMPN 03 Bodeh
4. 2013 sampai dengan 2016 : SMA Unggulan Pondok Modern Selamat Kendal
5. 2016 sampai dengan sekarang: Program S1 UIN Walisongo Semarang

Pendidikan Non Formal:

1. 2007 sampai dengan 2010 : TPQ Ar-Rahman
2. 2013 sampai dengan 2016 : Pondok Pesantren Modern Selamat Kendal